



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Komplek Perkantoran Jl. Mejobo No. 45 Kudus Kode Pos 59319
Telepon / Fax (0291) 438177, 437711

Belum optimalnya tata kelola pemerintah desa

Belum tertibnya administrasi pemerintahan Desa

Belum optimalnya sarana dan prasarana desa

kurang optimalnya pemanfaatan potensi desa

Kurangnya peran kelembagaan masyarakat terhadap pembangunan desa

Kurangnya kualitas SDM penyelenggara pemerintahan desa

Belum optimalnya pengelolaan keuangan desa

belum tertatanya aset desa

pembangunan infrastruktur belum sesuai kondisi geografis di masing masing desa

pembangunan di desa masih bersifat parsial

kurangnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam kelembagaan desa

Kurangnya kualitas SDM penyelenggara pemerintahan desa (Kecamatan)

belum optimalnya Penyusunan Profil Desa (Kecamatan, Dinkes, Disdikpora, Dinsos, PUPR, BPS, Tenaga Ahli/Pendamping Desa)

Belum optimalnya pengelolaan keuangan desa (BPPKAD, Kecamatan, Perbankan)

belum optimalnya BUMDesa dan lembaga kerjasama antar desa dalam meningkatkan perkonomian desa (Dinas Nakerperinkop , PKPLH, Disbudpar, Kecamatan, PDAM, Perusahaan/ Swasta)

belum optimalnya pengelolaan aset desa (BPPKAD, Kecamatan)

Belum optimalnya pelaksanaan penugasan urusan /kewenangan kabupaten/ kota yang dilaksanakan oleh desa (PUPR, BPPKAD, Kecamatan)

belum optimalnya Sarana dan Prasarana Desa (KODIM, PUPR, Kecamatan)

belum optimalnya penataan desa (Desa, BPPKAD, Bappeda)

Belum optimalnya pembangunan kawasan pedesaan (Desa)

Belum optimalnya kerjasama desa Desa){

belum optimalnya kelembagaan pokja posyandu desa (DKK, Dinsos, Kecamatan)

belum optimalnya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Disbudpar, Dinas Nakerperinkopumk)

belum optimalnya pemanfaatan sumber daya lingkungan di desa (PKPLH, PUPR)

belum optimalnya inovasi dan pemanfaatn teknologi informasi (Bappeda Kominfo, BPS)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas selesainya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023. Laporan ini menggambarkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023. Pembuatan LKjIP ini merupakan respon terhadap pelaksanaan otonomi daerah. LKjIP ini diharapkan dapat menjadi bahan pengukuran kinerja untuk meningkatkan pencapaian kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang. Dalam proses penyusunannya, melibatkan berbagai pihak terutama yang ada di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus sebagai pelaksana teknis kegiatan. Kami berharap penyusunan LKjIP ini tidak selesai dengan adanya buku ini, namun dapat dilanjutkan dengan upaya penyebarluasan dan penyempurnaannya. Untuk itu, segala masukan, saran maupun kritik untuk perbaikan LKjIP ini sangat kami hargai. Akhirnya bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan pedoman ini, kami mengucapkan terima kasih.

Kudus, Januari 2024
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kudus
Kepala DPMPTSP

HARSO WIDODO, AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19731014 199311 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Tahun 2023, merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus sebagai salah satu penyelenggara Pemerintah Kabupaten Kudus dalam kerangka integrasi perwujudan visi dan misi Kabupaten Kudus. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan instrument dan metode pertanggungjawaban Pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKjIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas. Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan nasional yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Keberhasilan pembangunan nasional tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh Pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidangnya masing-masing, transparan, professional, dan akuntabel. Setiap penyelenggara negara dan pemerintah harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan, serta mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023. sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas keberhasilan dalam pencapaian Tujuan dan sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2023.

Maksud disusunnya LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Tahun 2023 adalah sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang dan memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Tujuan disusunnya LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Tahun 2023 adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Kinerja Tahunan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang.

B. Tugas dan Fungsi OPD

Dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kudus, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, keuangan dan aset desa;
- b. penetapan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, keuangan dan aset desa;
- c. pengoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, keuangan dan aset desa;
- d. penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, keuangan dan aset desa;
- e. pengendalian dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, keuangan dan aset desa;
- f. penyelenggaraan administrasi Dinas di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, keuangan dan aset desa;
- g. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dan melaksanakan tugas :

- a. merumuskan kebijakan Daerah dan menetapkan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, keuangan dan aset desa sesuai dengan kewenangannya;
- b. merumuskan rencana strategis, rencana kerja, program kerja dan kegiatan anggaran di lingkungan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menyelenggarakan kebijakan Daerah terkait urusan di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, keuangan dan aset desa;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas dan berkoordinasi dengan instansi atau lembaga terkait untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menyelenggarakan pengelolaan dan mengembangkan sistem informasi dan data di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, keuangan dan aset desa;
- f. mengembangkan inovasi di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, keuangan dan aset desa menuju pelayanan publik yang berkualitas;
- g. mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, keuangan dan aset desa, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan pengelolaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- i. menyelenggarakan pengelolaan kegiatan pemerintahan desa;
- j. menyelenggarakan pengelolaan kegiatan keuangan dan aset desa;
- k. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, keuangan dan aset desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyelenggarakan fungsi kesekretariatan yang meliputi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- m. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkungan Dinas meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan agar mencapai tingkat kinerja yang optimal;
- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus meliputi : Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Keuangan dan Aset Desa dan Kelompok Jabatan Fungsional.

A. Sekretariat.

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan, serta umum dan kepegawaian di lingkup Dinas.

Dan melaksanakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah dan perumusan kebijakan teknis di lingkup Dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan di lingkup Dinas;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di lingkup Dinas;
- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, serta kerumahtanggaan di lingkup Dinas;
- e. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup Dinas;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas sesuai dengan kewenangannya;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Sekretariat terdiri atas :

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program kerja, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di lingkup Dinas dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan kebijakan Daerah lain sesuai bidang tugasnya, menyusun kebijakan teknis dan merumuskan kebijakan operasional di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan sesuai dengan kewenangannya;
- b. menyiapkan bahan rancangan rencana strategis dan rencana kerja, serta menyiapkan bahan untuk penetapan Standar Harga Satuan, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kerja dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkup Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. mengoordinasikan bahan usulan rencana program kerja, kegiatan, penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, beserta perubahannya di lingkungan Dinas;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- f. mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyiapkan bahan penyusunan rancangan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan jenis pelaporan lainnya di lingkungan Dinas;
- h. menyiapkan bahan penyusunan sistem pengendalian intern pemerintah;

- i. melaksanakan kegiatan pengelolaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan proses administrasi keuangan melalui aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan proses pencairan anggaran meliputi penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Uang Persediaan (UP), Ganti Uang persediaan (GU), Tambahan Uang Persediaan (TU), dan Langsung dan pengelolaan administrasi keuangan;
- l. menyusun materi tindak lanjut hasil pemeriksaan atau audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyusun laporan keuangan bulanan, perkembangan pelaksanaan kegiatan, semesteran, dan tahunan keuangan;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan pemungutan dan penerimaan pendapatan serta menyetorkan ke rekening Kas Umum Daerah;
- o. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan di Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
- p. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis dan merumuskan kebijakan operasional di bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan kewenangannya;
- b. menyusun rencana program, kegiatan, dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengoordinasikan bahan usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (Diklat/Bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya;
- f. menyusun laporan rutin peremajaan pegawai, data nominatif pegawai dan laporan kepegawaian lainnya guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- g. melaksanakan pengelolaan barang milik Daerah, sarana dan prasarana lingkup Dinas guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menyiapkan bahan, sarana, akomodasi dan protokoler dalam kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu kedinasan;
- i. melaksanakan layanan kegiatan ketatausahaan, tata laksana, perlengkapan, hukum, kehumasan, organisasi, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, pengurusan rumah tangga;
- j. mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi jabatan;
- k. menyiapkan bahan penyusunan Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), peta proses bisnis dan pengelolaan informasi serta dokumentasi di lingkup Dinas;
- l. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- n. tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat, usaha ekonomi masyarakat dan sumber daya lingkungan teknologi dan inovasi, dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat, Usaha ekonomi masyarakat dan sumber daya lingkungan, teknologi, dan inovasi;
- c. pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di desa;
- d. fasilitasi kelompok masyarakat bidang adat istiadat, tradisi dan nilai sosial budaya masyarakat;
- e. fasilitasi, pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- f. pemberdayaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)/Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma);
- g. pengoordinasian dan pengembangan data potensi desa;
- h. pemberdayaan dan pengembangan potensi sumber daya alam dan lingkungan masyarakat;
- i. pengembangan teknologi tepat guna di desa;
- j. pelaksanaan evaluasi perkembangan desa/kelurahan;
- k. fasilitasi penyusunan profil desa/kelurahan;
- l. pemberdayaan dan pengembangan inovasi desa;
- m. pengembangan Sustainable Development Goal's (SDG's) Desa;
- n. fasilitasi konvergensi pencegahan dan penurunan stunting di desa/kelurahan;
- o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- p. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Seksi Kelembagaan Masyarakat;
2. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat;
3. Seksi Sumber Daya Lingkungan, Teknologi, dan Inovasi; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

1. Kepala Seksi Kelembagaan Masyarakat

Seksi Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan masyarakat, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis dan merumuskan kebijakan operasional di bidang kelembagaan masyarakat sesuai dengan kewenangannya;
- b. menyusun rencana, program, kegiatan, dan anggaran Seksi Kelembagaan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. menelaah dan mempedomani peraturan perundang-undangan maupun acuan kerja yang tersedia sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- e. mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan kelompok masyarakat dalam pembangunan desa meliputi bank sampah, konvergensi pencegahan dan penurunan stunting di desa/kelurahan, Kelompok Kerja Sustainable Development Goals (SDG's), Kader-Kader Desa (antara lain Kader Pembangunan Manusia, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Kader Pangan Aman), dan lembaga/satgas adat;

- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi Rukun Warga, Rukun Tetangga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), posyandu, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya yang dibentuk oleh Pemerintah Desa;
- h. melaksanakan dan memfasilitasi Bulan Bakti Gotong-Royong Masyarakat (BBGRM);
- i. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang kelembagaan masyarakat;
- j. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan di Seksi Kelembagaan Masyarakat;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan ;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kepala Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat

Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang usaha ekonomi masyarakat dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis dan merumuskan kebijakan operasional dibidang pemberdayaan perekonomian masyarakat sesuai dengan kewenangannya;
- b. menyusun rencana, program, kegiatan, dan anggaran di Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. menelaah dan mempedomani peraturan perundang-undangan maupun acuan kerja yang tersedia sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- e. mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat melalui kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Badan Pengelolaan Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAM), Unit Pengelola Kegiatan (UPK) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM);
- g. melaksanakan dan/atau memfasilitasi kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan peningkatan ketahanan masyarakat desa, fasilitasi desa berkembang, desa mandiri, dan desa vokasi serta pengembangan ekonomi kreatif;
- h. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang usaha ekonomi masyarakat;
- i. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan di Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kepala Seksi Sumber Daya Lingkungan, Teknologi, dan Inovasi

Seksi Sumber Daya Lingkungan, Teknologi, dan Inovasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya, teknologi, dan inovasi desa dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis dan merumuskan kebijakan operasional di bidang sumber daya lingkungan, teknologi, dan inovasi sesuai dengan kewenangannya;

- b. menyusun rencana, program, kegiatan, dan anggaran Seksi Sumber Daya Lingkungan, Teknologi, dan Inovasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. menelaah dan mempedomani peraturan perundang-undangan maupun acuan kerja yang tersedia sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- e. mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pemberdayaan potensi sumber daya alam dan masyarakat;
- g. menyiapkan bahan dan memfasilitasi Pos Pelayanan Teknis (Posyantek) Desa dan Pos Pelayanan Teknis (Posyantek) Antar Desa;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan sumber daya lingkungan, teknologi, dan inovasi di desa antara lain memfasilitasi dan/atau melaksanakan Program Inovasi Desa, Sustainable Development Goals (SDG's), Desa Pro Iklim (Proklim), Produk Unggulan Desa (Prudes), Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades);
- i. melaksanakan pengembangan teknologi tepat guna di masyarakat;
- j. memfasilitasi penyusunan dan Pendataan Profil Desa/Kelurahan (Prodeskel), Indeks Desa Membangun (IDM);
- k. melaksanakan kegiatan evaluasi perkembangan desa/kelurahan;
- l. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang sumber daya lingkungan teknologi dan inovasi;
- m. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan di Seksi Sumber Daya Lingkungan, Teknologi, dan Inovasi;
- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemerintah desa, BPD, kerjasama desa, dan informasi desa. Sedangkan fungsi dari Bidang Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi pemerintahan desa, Aparat Pemerintah Desa dan BPD, kerja sama desa, dan sistem informasi desa;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan desa, aparatur pemerintah desa dan BPD, kerja sama desa, dan sistem informasi desa;
- c. fasilitasi kerja sama desa;
- d. fasilitasi pengisian, peningkatan kapasitas, dan pemberhentian Aparat Pemerintah Desa dan BPD;
- e. fasilitasi pengelolaan sistem informasi desa di bidang pemerintahan desa;
- f. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa dan pengelolaan sistem informasi desa di bidang pemerintahan desa;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi Bidang Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Seksi Pemerintah Desa dan BPD;
- b. Seksi Kerjasama Desa dan Informasi Desa; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa.

1. Kepala Seksi Pemerintah Desa dan BPD;

Seksi Pemerintah Desa dan BPD mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemerintah desa dan BPD dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis dan merumuskan kebijakan operasional di bidang pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa sesuai dengan kewenangannya;
- b. menyusun rencana, program, kegiatan, dan anggaran Seksi Pemerintah Desa dan BPD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. menelaah dan mempedomani peraturan perundang-undangan maupun acuan kerja yang tersedia sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- e. mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi serta penyusunan pedoman penyelenggaraan administrasi kelembagaan dan aparatur pemerintahan desa;
- g. melaksanakan penyusunan database penyelenggaraan administrasi kelembagaan, aparatur pemerintahan desa dan BPD;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi kelembagaan, aparatur pemerintahan desa dan BPD;
- i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta pembinaan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan, penghapusan, dan perubahan status desa;
- j. melaksanakan pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi desa;
- k. melaksanakan fasilitasi kegiatan pelantikan Kepala Desa;
- l. melaksanakan pelayanan administrasi pengangkatan atau pemberhentian Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD;
- m. menyiapkan bahan fasilitasi, peningkatan kapasitas, pemberhentian aparat pemerintah desa dan BPD;
- n. melaksanakan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan tentang kelembagaan dan aparatur bagi pemerintahan desa dan anggota BPD;
- o. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang kelembagaan aparatur pemerintah desa dan BPD;

- p. melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan guna peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa dan BPD;
- q. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan di Seksi Pemerintah Desa dan BPD;
- r. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kepala Seksi Kerjasama Desa dan Informasi Desa

Seksi Kerjasama Desa dan Informasi Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerjasama desa dan informasi dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis dan merumuskan kebijakan operasional di bidang kerja sama desa dan pengelolaan informasi desa sesuai dengan kewenangannya;
- b. menyusun rencana, program, kegiatan, dan anggaran Seksi Kerja Sama Desa dan Informasi Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. menelaah dan mempedomani peraturan perundang-undangan maupun acuan kerja yang tersedia sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- e. mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan kerjasama antar desa melalui Musyawarah Antar Desa (MAD);
- g. melaksanakan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa melalui aplikasi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. pembinaan dan fasilitasi sosialisasi peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan bidang kerjasama desa dan informasi desa;
- i. menyiapkan bahan fasilitasi dan/atau melaksanakan kegiatan penetapan, penegasan, dan pengesahan batas desa;
- j. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengelolaan informasi desa melalui pembuatan website di masing-masing desa;
- k. melaksanakan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bidang informasi desa bagi pemerintah desa serta anggota BPD;
- l. melaksanakan pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan BPD di bidang informasi desa;
- m. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan di Seksi Kerja Sama Desa dan Informasi Desa;
- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. BIDANG KEUANGAN DAN ASET DESA

Bidang Keuangan dan Aset Desa mempunyai tugas penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan dan aset desa serta menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset desa;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan aset desa;
- c. penyelenggaraan sistem informasi desa di bidang keuangan dan aset desa;
- d. fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
- e. fasilitasi pengelolaan aset desa;
- f. fasilitasi pengelolaan sistem informasi desa di bidang keuangan dan aset desa;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi keuangan dan aset desa serta sistem informasi desa;

- h. penyelenggaraan penataan desa di bidang keuangan dan aset desa;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi Bidang Keuangan dan Desa sebagai berikut :

1. Seksi Keuangan Desa;
2. Seksi Aset Desa; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa.

1. Kepala Seksi Keuangan Desa

Seksi Keuangan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang keuangan desa, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis dan merumuskan kebijakan operasional dibidang pengelolaan keuangan desa sesuai dengan kewenangannya;
- b. menyusun rencana, program, kegiatan, dan anggaran Seksi Keuangan Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. menelaah dan mempedomani peraturan perundang-undangan maupun acuan kerja yang tersedia sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- e. mempelajari dan menelaah permasalahan dibidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa dan penatausahaan administrasi keuangan desa;

- h. melaksanakan evaluasi peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa;
- i. menyiapkan bahan penyusunan database, sarana prasarana penyelenggaraan administrasi keuangan desa;
- j. melaksanakan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bidang keuangan desa bagi pemerintah desa serta anggota BPD;
- k. melaksanakan pembinaan, pengawasan, supervisi, dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan BPD di bidang keuangan desa;
- l. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan supervisi pengelolaan keuangan desa melalui sistem aplikasi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang keuangan desa;
- n. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di Seksi Keuangan Desa;
- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kepala Seksi Aset Desa.

Seksi Aset Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang aset desa dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah, menyusun kebijakan teknis dan merumuskan kebijakan operasional dibidang pengelolaan aset desa sesuai dengan kewenangannya;
- b. menyusun rencana, program, kegiatan, dan anggaran Seksi Aset Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. menelaah dan mempedomani peraturan perundang-undangan maupun acuan kerja yang tersedia sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- e. mempelajari dan menelaah permasalahan dibidang tugasnya, serta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan fasilitasi pengelolaan aset desa;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan aset desa dan penatausahaan administrasi aset desa;
- h. melaksanakan evaluasi peraturan desa tentang aset desa;
- i. menyiapkan bahan penyusunan database, sarana prasarana penyelenggaraan administrasi aset desa;
- j. menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Karya Bhakti TNI;
- k. melaksanakan pengembangan dan fasilitasi infrastruktur desa sebagai aset desa;
- l. melaksanakan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bidang aset desa bagi pemerintah desa serta anggota BPD;
- m. melaksanakan pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan BPD di bidang aset desa;
- n. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan aset desa melalui sistem aplikasi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi dan pengelolaan aset desa;
- p. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang aset desa;
- q. mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan di Seksi Aset Desa;


- r. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menetapkan isu-isu strategis, digunakan kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.
- b. Merupakan tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah
- c. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat
- d. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah.
- e. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUDUS

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUDUS



D. Dukungan SDM, Sarpras dan Anggaran

Keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas serta berbagai program kegiatan yang dikelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia aparat yang tersedia. Per 31 Desember 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus didukung oleh 24 pegawai ASN, 3 PHD dan 13 Tenaga Kontrak dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1.1

Keadaan Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Staf
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus
Per 31 Desember 2023

NO	JABATAN STRUKTURAL	JUMLAH PEGAWAI
1.	Eselon II/a	1
2.	Eselon III/a	1
3.	Eselon III/b	3
4.	Eselon IV/a	8
5.	Pelaksana (JFU)	12
6.	PHD	3
7.	Tenaga Kontrak	13
	JUMLAH	41

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Menurut Bidang dan Sekretariat
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus
Per 31 Desember 2023

NO	BIDANG	JUMLAH PEGAWAI
1.	Sekretariat dan Kepala Dinas	18
2.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	10
3.	Bidang Pemerintahan Desa	7
4.	Keuangan dan Aset Desa	6
	Jumlah	41

Sesuai Peta Jabatan di Dinas PMD membutuhkan personil sebanyak 84 orang, saat ini sesuai dengan bezeting terdapat ASN 24 dan non ASN 16 sehingga terdapat kekurangan sebanyak 44 personil yang harus di usulkan untuk memenuhi kebutuhan organisasi agar Tugas pokok fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat tercapai. Adapun kebutuhan pegawai di Dinas PMD Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

1. SEKRETARIAT

No	Nama Jabatan	Kelas	Bezeting	Kebutuhan	+/-
	Sub Bag PEP & Keuangan	12			
1	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	0	1	-1
2	JF Pranata Komputer Penyelia	8	0	1	-1
3	JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	0	1	-1
4	JF Pranata Komputer Pelaksana/Terampil	6	0	1	-1
5	JF Statistisi Ahli Pertama	8	0	1	-1
6	JF Perencana Ahli Pertama	8	0	3	-3
7	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	1	1	0
8	Bendahara	7	1	1	0
9	Verifikator Keuangan	6	0	1	-1
10	Pengelola Kegiatan dan Anggaran	6	1	4	-3
11	Pengadministrasi Keuangan	5	0	1	-1
12	Pengadministrasi Umum	5	0	1	-1
	Jumlah		3	17	-14

No	Nama Jabatan	Kelas	Bezeting	Kebutuhan	+/-
	Sub Bag Umum & Kepegawaian	9			
1	JF Arsiparis Terampil	6	0	1	-1
2	Analisis Jabatan	7	0	1	-1
3	Pengelola Kepegawaian	6	1	1	0
4	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	1	1	0
5	Pengadministrasi Umum	5	1	1	0
6	Pengemudi	3	0	2	-2
7	Tenaga Keamanan	3	0	4	-4
8	Pramu Bakti	1	0	2	-2
	Jumlah		3	13	-10

No	Nama Jabatan	Kelas	Bezeting	Kebutuhan	+/-
	Jabatan Fungsional				
1	JF Perencana Ahli Madya	12	0	1	-1
2	JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya	12	0	13	-13
3	JF Perencana Ahli Muda	9	0	2	-2
	Jumlah		0	16	-16

2. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No	Nama Jabatan	Kelas	Bezeting	Kebutuhan	+/-
	Seksi Masyarakat Kelembagaan	9			
1	Analisis Institusi Masyarakat Pedesaan	7	0	1	-1
2	Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	6	0	1	-1
3	Pengadministrasi Umum	5	1	1	0
	Jumlah		1	3	-2

No	Nama Jabatan	Kelas	Bezeting	Kebutuhan	+/-
	Kasi Usaha Ekonomi Masyarakat	9			
1	JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	8	0	1	-1
2	Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan	7	0	1	-1
3	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6	0	1	-1
4	Pengadministrasi Umum	5	0	1	-1
	Jumlah		0	4	-4

No	Nama Jabatan	Kelas	Bezeting	Kebutuhan	+/-
	Kasi Sumber Daya Lingkungan, Teknologi Dan Inovasi	9			
1	JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	8	0	1	-1
2	Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat	7	0	1	-1
3	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6	0	1	-1
4	Pengadministrasi Umum	5	1	1	0
	Jumlah		1	4	-3

No	Nama Jabatan	Kelas	Bezeting	Kebutuhan	+/-
	Jabatan Fungsional	9			
1	JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	9	0	4	-4
	Jumlah		0	4	-4

3. BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA

No	Nama Jabatan	Kelas	Bezeting	Kebutuhan	+/-
	Kasi Pemerintahan Desa & BPD	9			
1	JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	8	0	1	-1
2	Analisis Desa dan Kelurahan	7	0	1	-1
3	Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	6	2	2	0
4	Pengadministrasi Umum	5	0	1	-1
	Jumlah		2	5	-3

No	Nama Jabatan	Kelas	Bezeting	Kebutuhan	+/-
	Kasi Pemerintahan Desa & BPD	9			
1	JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	8	0	1	-1
2	Analisis Desa dan Kelurahan	7	0	1	-1
3	Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	6	2	2	0
4	Pengadministrasi Umum	5	0	1	-1
	Jumlah		2	5	-3

No	Nama Jabatan	Kelas	Bezeting	Kebutuhan	+/-
	Kasi Kerjasama Desa Dan Informasi Desa	9			
1	JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	8	0	1	-1
2	Analisis Desa dan Kelurahan	7	0	1	-1
3	Pengelola Data	6	0	1	-1
4	Pengadministrasi Umum	5	1	1	0
	Jumlah		1	4	-3

No	Nama Jabatan	Kelas	Bezeting	Kebutuhan	+/-
	Jabatan Fungsional	9			
1	JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	9	0	4	-4
	Jumlah		0	4	-4

4. BIDANG KEUANGAN DAN ASET DESA

No	Nama Jabatan	Kelas	Bezeting	Kebutuhan	+/-
	Kasi Keuangan Desa	9			
1	Analisis Keuangan	7	1	1	0
2	Pengelola Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa	6	0	1	-1
3	Pengolah Data Laporan Keuangan	6	0	1	-1
4	Pengadministrasi Umum	5	0	1	-1
	Jumlah		1	4	-3

No	Nama Jabatan	Kelas	Bezeting	Kebutuhan	+/-
	Kasi Aset Desa	9			
1	JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	8	0	1	-1
2	Analisis Desa dan Kelurahan	7	0	1	-1
3	Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa	6	0	1	-1
4	Pengadministrasi Umum	5	0	1	-1
	Jumlah		0	4	-4

No	Nama Jabatan	Kelas	Bezeting	Kebutuhan	+/-
	Jabatan Fungsional	9			
1	JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	9	0	4	-4
	Jumlah		0	4	-4

C. Isu Strategis

Dalam rangka melaksanakan fungsi Dinas PMD sebagai pelaksana di bidang pembangunan pemberdayaan masyarakat, dan Pemerintahan Desa dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut :

a. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik dapat ditingkatkan dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan seperti Musrenbangdes/Musrenbangkel
- 2) Terbatasnya pemanfaatan teknologi tepat guna ditingkatkan dengan pembinaan kelompok-kelompok masyarakat pencipta teknologi tepat guna dan partisipasi pada pameran teknologi tepat guna
- 3) Belum optimalnya fungsi kelembagaan masyarakat, diminimalisir dengan metode pendekatan peningkatan kapasitas pelaku pemerintah desa/kelurahan, masyarakat, dan pemangku kepentingan yang lain di desa/kelurahan
- 4) Dalam memberdayakan ekonomi rakyat diarahkan melalui pinjaman lunak ke masyarakat yang mempunyai usaha ekonomi
- 5) Untuk meningkatkan kualitas fasilitasi sosial yang mendukung kehidupan masyarakat diarahkan pada penyaluran bantuan stimulant pembangunan infrastruktur baik untuk kebutuhan air bersih air, sanitasi, fasilitas permukiman, jalan, dan jembatan yang mendukung perekonomian masyarakat desa/kelurahan.

b. Urusan Pemerintahan Desa

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa belum optimal
- 2) Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

D. LANDASAN HUKUM

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023;
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023;
4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus;
5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Nomor 32 Tahun 2022);
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kudus

D. Sistematika

Sistematika penyusunan LKJIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP Tahun 2023)

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan dan menyajikan tentang Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus

BAB IV. PENUTUP

Mengemukakan tentang Kesimpulan dan Saran yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja (performance) sebuah kelompok, komunitas atau organisasi akibat situasi krisis atau konflik yang dialaminya dengan mengembangkan visi, tujuan, cara atau metode untuk mencapainya. Namun demikian dengan adanya tuntutan dan kebutuhan seiring dengan perkembangan kemajuan dan dengan dilakukannya berbagai macam evaluasi segala bidang maka perlu sebuah perubahan, dalam perubahan tersebut perlu ditampilkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) PD yang bersifat outcome yang tentunya lebih terukur. Perubahan tersebut perlu dituangkan dalam bentuk rencana strategis sebagai arah, kebijakan dan panduan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. Dalam proses rencana strategis ditentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas, serta mengembangkan pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan sumber-sumber daya. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus telah diupayakan disusun dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan dengan mengacu RPJM-D Kabupaten Kudus dimana penyusunannya juga telah diupayakan menggunakan asumsi dan proyeksi kondisi lingkungan strategis. Perumusan Rencana Strategis (Renstra) merupakan jawaban akan perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat dan sulit diprediksi, sehingga kebutuhan akan renstra menjadi sangat penting. Adapun alur pemikiran yang termaktub dalam dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Restra-SKPD) haruslah mengacu pada isu strategis yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah yang diterjemahkan dalam Visi dan Misi Perangkat Daerah.

Visi dan Misi Perangkat Daerah ini memuat strategi dan kebijakan, tujuan dan sasaran, program dan menggambarkan indikasi kegiatan dengan mengantisipasi perkembangan masa depan sesuai dengan tugas dan fungsi kerja perangkat daerah, yang disusun dengan berpedoman pada rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif, sehingga pada akhirnya akan bermanfaat bagi masyarakat.

1. Visi

Proses perencanaan pembangunan jangka menengah telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus dengan disusunnya Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023. Berbeda dengan Renstra OPD tahun sebelumnya, bahwa di dalam Renstra Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 tidak lagi merumuskan visi dan misi OPD. OPD terkait melaksanakan visi dan misi Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Visi Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 adalah "Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera". Makna yang terkandung di dalam visi tersebut adalah agar Kabupaten Kudus menjadi pusat pembangunan daerah sekitarnya, yang dilengkapi dengan fasilitas modern didukung masyarakat yang religius untuk mencapai kehidupan sejahtera.

2. Misi

Adapun upaya-upaya yang diperlukan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 untuk mencapai visi tersebut, dituangkan melalui 4 (empat) misi utama, yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia.
2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.
3. Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif.
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing.

Misi terkait yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus adalah misi ke 2 (dua) yaitu mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.

Visi dan Misi pembangunan tersebut selanjutnya menjadi pedoman Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus untuk pelaksanaannya sesuai tupoksi Perangkat Daerah, keempat Misi Pembangunan tersebut secara implisit memberikan arahan bagi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus untuk menangani Tugas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terutama pada penekanan Misi ke 2 (Dua) yaitu Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

3.1 Tujuan

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan di capai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikan tujuan strategis ini maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai dengan lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah di capai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus menetapkan tujuan sebagai berikut :

Misi dan Tujuan

MISI	TUJUAN
Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Tertib Administrasi Desa

3.2 Sasaran

Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan. Penetapan Sasaran Strategis inii diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau operasional tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Untuk memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan di tetapkan sasaran yaitu sabagai berikut :

Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN	
	URAIAN	INDIKATOR
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Tertib Administrasi Desa	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan tertib administrasi desa	Persentase kenaikan desa mandiri sesuai IDM
	Peningkatan Klasifikasi Desa	Persentase peningkatan klasifikasi desa
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah

Tabel 2.1

**Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tujuan					Kondisi Akhir
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan tertib administrasi desa.	Persentase kenaikan desa mandiri sesuai Indeks Desa Membangun (IDM)	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan tertib administrasi desa	Persentase kenaikan desa mandiri sesuai IDM	%			12	16	20	24	28	28
			peningkatan klasifikasi desa	Persentase peningkatan klasifikasi desa	%			9,75	13	16,28	19,51	22,75	22,75
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah		NA	80	81	82,5	83	83,5	85	85

REALISASI CAPAIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

TAHUN 2019 – 2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target					Realisasi					Capaian					Kondisi Akhir
			2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan tertib administrasi desa	Persentase kenaikan desa mandiri sesuai IDM	%			12	16	20	24	28	12	12	17	25	40,65	100	75	85	104,16	145,17	178,57
peningkatan klasifikasi desa	Persentase peningkatan klasifikasi desa	%			9,75	13	16,28	19,51	22,76	13	9,9	9,9	53,78	75,75	133,33	76,15	60,98	275,65	332,96	332,96
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		NA	81	82,5	83	83,5	85	71,97	62,53	68,27	68,27	62,60	88,85	75,79	82,25	81,76	73,64	73,64

3.3 Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pencapaian pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus, maka ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus. Berikut table tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus berdasarkan Surat Keputusan tersebut.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan tertib administrasi desa	Persentase kenaikan desa mandiri sesuai IDM	28
2.	Peningkatan Klasifikasi Desa	Persentase peningkatan klasifikasi desa	22,76
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	85

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja tahun 2023 merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dan merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2023. Tujuan perjanjian kinerja sesuai Peraturan Presiden pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 :

- 1) Sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- 2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

- 4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi Amanah;
- 5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dengan mengacu kepada rencana strategis tahun 2018-2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2023 sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan tertib administrasi desa	Presentase kenaikan desa mandiri sesuai IDM (Indeks Desa Membangun)	28,00 %
2.	Peningkatan Klasifikasi Desa	Persentasi Peningkatan Klasifikasi Desa	22,76%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	85 Nilai

PERJANJIAN KINERJA



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 Komplek Perkantoran Jalan Mojedo No. 43 Kudus Kode Pos 59319
 Telp (0291) 438177 Fax (0291) 438177
 email : pmk.kudus@gmail.com Website : dpm.kuduskab.go.id

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 KABUPATEN KUDUS

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DAKI SOLECHAH, S.Sos, MM
 Jabatan : PL. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : BERGAS C PENANGGUNGAN, S.SOS, M.Si
 Jabatan : PJ. BUPATI KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

 BERGAS C PENANGGUNGAN, S.SOS, M.Si

Oktober 2023
 Pihak Pertama,

 DAKI SOLECHAH, S.Sos, MM
 Kepala Dinas Muda
 NIP. 19680703 198803 2 009

Besaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	85,00 Nilai
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan tertib administrasi desa	Presentase kenaikan desa mandiri sesuai IDM (Indeks Desa Membangun)	28,00 %
Peningkatan Klasifikasi Desa	Jumlah desa meningkat klasifikasi dibagi jumlah desa dikali 100%	22,76 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.462.908.574	
2	PROGRAM PENATAAN DESA	6.462.244.900	
3	PROGRAM PENINGKATAN KEELIASAMA DESA	99.999.960	
4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3.698.661.450	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	604.989.230	
TOTAL		16.328.806.114	

P. BUPATI KUDUS,

 BERGAS C PENANGGUNGAN, S.SOS, M.Si

30 Oktober 2023
 Pihak Kedua,

 DAKI SOLECHAH, S.Sos, MM
 Kepala Dinas Muda
 NIP. 19680703 198803 2 009

Didalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tertulis pada sasaran strategis Peningkatan Klasifikasi Desa adalah formulasi penghitungannya tetapi yang benar adalah Indikatornya yaitu Persentasi peningkatan klasifikasi desa.

Adapun program – program yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penataan Desa
3. Program Peningkatan Kerjasama Desa
4. Program Administrasi Pemerintah Desa
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat hukum Adat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus sebagai penyelenggara kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentunya wajib menyusun program dan kegiatan yang dapat mendukung ketercapaian target kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus khususnya terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus tahun 2018-2023. Perwujudan dari rencana pencapaian target RPJMD tersebut diimplementasikan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus tahun 2018-2023. Tujuan dari Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus ialah Pemberdayaan Masyarakat dan Tertib Administrasi Desa. Untuk mencapai sasaran tersebut tentunya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus membutuhkan dukungan berbagai macam sumber daya, seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran yang memadai

C. Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- I. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota
Kegiatan meliputi :
 1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Didalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tertulis pada sasaran strategis Peningkatan Klasifikasi Desa adalah formulasi penghitungannya tetapi yang benar adalah Indikatornya yaitu Persentasi peningkatan klasifikasi desa.

Adapun program – program yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penataan Desa
3. Program Peningkatan Kerjasama Desa
4. Program Administrasi Pemerintah Desa
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat hukum Adat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus sebagai penyelenggara kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentunya wajib menyusun program dan kegiatan yang dapat mendukung ketercapaian target kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus khususnya terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus tahun 2018-2023. Perwujudan dari rencana pencapaian target RPJMD tersebut diimplementasikan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus tahun 2018-2023. Tujuan dari Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus ialah Pemberdayaan Masyarakat dan Tertib Administrasi Desa. Untuk mencapai sasaran tersebut tentunya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus membutuhkan dukungan berbagai macam sumber daya, seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran yang memadai

C. Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- I. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota
Kegiatan meliputi :
 1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. **Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah Daerah**
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7. **Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Penataan Desa

Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Penataan Desa
 - a. Fasilitasi Sarana dan Prasaran Desa

III. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Kegiatan :

1. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa
 - a. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan

IV. Program Administrasi Pemerintah Desa

Kegiatan :

1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - b. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
 - c. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
 - d. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
 - e. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 - f. Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
 - g. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
 - h. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
 - i. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
 - j. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - k. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa
 - l. Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa
 - m. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

V. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan :

1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - c. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - d. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
 - e. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
 - f. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
 - g. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Berbagai program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus selama Tahun 2023 dapat diukur dan di sajikan dalam akuntabilitas kinerja ini. Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja diperlukan tolak ukur atau indikator kinerja. Akuntabilitas kinerja di mulai dengan pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan persentase antara rencana tingkat capaian dengan realisasi dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus selama tahun 2023. Presentase pencapaian target hanya didasarkan pada perhitungan realisasi dari target yang ditetapkan berdasarkan sasaran yang dicapai pada Tahun 2023. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai Berikut :

Skala nilai peringkat kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Baik
2.	$76\% \leq 90\%$	Baik
3.	$66\% \leq 75\%$	Cukup
4.	$51\% \leq 65\%$	Kurang
5.	$\leq 50\%$	Sangat Kurang

Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan tertib administrasi desa	Presentase kenaikan desa mandiri sesuai IDM (Indeks Desa Membangun)	28,00 %	40,65 %	145,18 %	Sangat Baik
Peningkatan Klasifikasi Desa	Persentase Peningkatan Klasifikasi Desa	22,76%	75,75 %	332,96 %	Sangat Baik
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	85 Nilai	62,60 Nilai	73,64 %	Cukup
Rata rata capaian				183,93 %	

Berikut ini capaian IKU tahun 2023 beserta penjelasan, evaluasi dan analisisnya :

Penjelasan :

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa angka realisasi dari IKU dapat di tarik kesimpulan bahwa Sasaran Startegis Kedua "Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan tertib administrasi desa " ini tergolong baik dan masuk kedalam Kategori "Sangat Baik" karena melebihi target yang di tetapkan, dan sudah menggambarkan kondisi yang sebenarnya didalam pemberdayaan masyarakat dan tertib administrasi desa. Demikian juga sasaran "Peningkatan Klasifikasi Desa" masuk dalam kriteria penilaian sangat "Sangat Baik" karena capaiannya jauh melebihi target yang telah ditentukan, sedangkan untuk sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah masuk dalam katagori "Cukup"

Analisis :

1. IDM (Indeks Desa Membanguna) adalah merupakan alat penting dalam menilai kemajuan suatu desa. IDM terdiri dari tiga komponen utama: Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Berdasarkan IDM, desa-desa diklasifikasikan ke dalam lima status kemajuan dan kemandirian desa yang berbeda.
berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) 2023 jumlah desa dengan status mandiri di Kabupaten Kudus ada 50 desa atau 40,65% sedangkan target di tahun 2023 adalah 28 % atau 22 desa . Sehingga capaian kinerja dari Indikator tersebut adalah 145,18%. Kenaikan dari desa berkembang menjadi mandiri ini didasari oleh tiga komponen utama yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)


Data Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun
di Kabupaten Kudus Tahun 2019 - 2023

No	Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Desa Mandiri	12	12	17	25	50
2.	Desa Maju	48	54	69	77	67
3.	Desa Berkembang	63	45	37	21	6
4.	Desa Tertinggal	-	-	-	-	-
5.	Desa Sangat Tertinggal	-	-	-	-	-
	Jumlah	123	123	123	123	123

Target dan Realisasi didapatkan dengan formulasi : Persentase Kenaikan
Desa Mandiri

$$\frac{\text{Jumlah Desa Mandiri}}{\text{Jumlah Desa se Kabupaten Kudus}} \times 100$$

Berdasarkan tabel 2.4 di atas, dapat diketahui bahwa selama 5 tahun terakhir (2019-2023) perkembangan status desa mandiri cukup baik, dimana pada tahun tertentu terjadi peningkatan jumlah status desa Mandiri, serta adanya penurunan jumlah desa dengan status desa berkembang. Sedang untuk desa tertinggal dan desa sangat tertinggal di Kabupaten Kudus tidak ada.



2. Klasifikasi desa adalah Tingkat kemajuan desa dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu desa mandiri, desa berkembang, dan desa tertinggal. Sebuah desa dikatakan mencapai tingkatan maju jika dinilai mampu untuk mengatasi permasalahan yang ada dihadapi desa itu sendiri. Dalam Permendagri No.84 Tahun 2015, klasifikasi desa dibagi tiga menurut tingkat perkembangannya yaitu desa swasembada, desa swakarya, dan desa swadaya.

- Desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan
- Desa swakarya adalah peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada. Ciri-ciri desa swakarya adalah: Kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh. Sudah mulai mempergunakan alat-alat dan teknologi.
- Desa swadaya adalah desa yang memiliki potensi tertentu tetapi dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan ciri: Daerahnya terisolir dengan daerah lainnya. Penduduknya jarang. Mata pencaharian homogen yang bersifat agraris.

Target Persentasi peningkatan klasifikasi desa Tahun 2023 adalah 22,75 % sedangkan realisasinya 75,75 % mengalami kenaikan sangat signifikan dikarenakan masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan.

Tabel 2.4.

Data Klasifikasi Desa
di Kabupaten Kudus Tahun 2019 - 2023

No	Status Kalsifikasi Desa	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Swasembada	1	3	4	71	100
2.	Swakarya	5	2	14	59	32
3.	Swadaya	127	114	114	2	-
	Jumlah	132	132	132	132	132


berdasarkan tabel tersebut Klasifikasi desa Tahun 2023 jumlah desa/kelurahan dengan status swasembada sebanyak 100 desa/kelurahan atau 75,75 %, sedangkan targetnya adalah 30 Desa atau 22,76% sehingga capaiannya adalah 332% atau 70 Desa

Target dan Realisasi didapatkan dengan formulasi : Persentase Peningkatan Klasifikasi Desa

Jumlah Yang Meningkatkan Klasifikasinya

$$\frac{\text{Jumlah Desa se Kabupaten Kudus}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$$

Kenaikan Klasifikasi Desa di Kabupaten Kudus sangat signifikan, hal ini disebabkan karena kesadaran dari desa dalam inputing atau penginputan profil desa sangat tinggi sehingga capaiannya sangat tinggi.



3. Sedangkan Nilai evaluasi Sakip dari Inspektorat belum bisa mencapai nilai maksimal dari target nilai 85 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus hanya mencapai 62,60 sehingga capainnya 73,64 %, hal ini dikarenakan penentuan target yang terlalu tinggi tidak diimbangi dengan administrasi yang baik sehingga pencapaian targetnya belum optimal.

B. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus, maka dirumuskan sejumlah program dan kegiatan teknis yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Program Prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus

No.	Program	Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Terlaksananya IKM atas kinerja perangkat Daerah	85	88,60	104,23%
2.	Program Penataan Desa	Tersusunnya Produk Hukum Kawasan Pedesaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah Pelaksanaan TMMD / Karya Bhakti	3 Desa	3 Desa	100%
4.	Program Administrasi Pemerintah Desa	Jumlah Produk Hukum dan Petunjuk Teknis Yang Dihasilkan	15 Dokumen	15 Dokumen	100%
5.	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa Yang Terfasilitasi	1239 Lembaga	1551 Lembaga	125,18%

Keseluruhan Program yang disebutkan diatas dianggap dapat menjadi solusi yang efektif dalam mewujudkan target Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Namun dalam pelaksanaannya, sering terkendala oleh banyak faktor, oleh karena itu, diharapkan kedepannya pelaksanaan program - program tersebut dapat lebih efektif dan efisien, sehingga segala target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai secara maksimal.

C. REALISASI ANGGARAN

Laporan Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus merupakan pertanggungjawaban Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Bupati sebagai atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki.

Rencana Strategis (renstra) Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (Sistem AKIP) telah disusun dan telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Kudus. Dengan demikian, pengukuran dan penilaian kinerja Kepala Dinas didasarkan pada dokumen tersebut sebagai tolak ukur kinerja. Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus dalam melaksanakan tugas tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berikut ini pelaporan realisasi Dinas Sosial tahun 2023.

Realisasi anggaran tahun 2023 khususnya untuk belanja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Sebagai Berikut :

BELANJA OPERASI

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Belanja Pegawai | Rp. 4.307.641.000,- |
| 2. Belanja Barang dan Jasa | Rp. 6.116.235.214,- |
| 3. Belanja Hibah | Rp. 1.550.625.900,- |

BELANJA MODAL

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 4. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp. 4.302.304.000,- |
| 5. Belanja Modal Gedung dan Bangunan | <u>Rp. 50.000.000,-</u> |

Rp. 16.326.806.114,-

Realisasi

Rp. 15.431.637.231,-

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
		REALISASI ANGGARAN	PERSENTASI (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	5.460.908.574	5.131.096.319	93,96 %
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.422.800	8.250.700	97,95 %
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.311.571.000	4.033.857.969	93,55 %
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.430.000	220.000	15,38 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.985.150	116.752.000	89,13 %
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95.347.000	94.438.000	99,04 %
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	444.910.624	425.705.753	95,68 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	468.242.000	451.872.170	96,50 %
Program Penataan Desa	6.462.244.900	6.268.898.631	97 %
Penyelenggaraan Penataan Desa	6.462.244.900	6.268.898.631	97 %
Program Peningkatan Kerjasama Desa	99.999.960	98.158.000	98,15 %
Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	99.999.960	98.158.000	98,15 %
Program Administrasi Pemerintah Desa	3.698.663.450	3.359.177.727	90,82 %
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3.698.663.450	3.359.177.727	90,82 %

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
		REALISASI ANGGARAN	PERSENTASI (%)
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	604.989.230	574.295.481	94,92 %
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	604.989.230	574.295.481	94,92 %
TOTAL	16.326.806.114	15.996.993.859	94,52 %

**REALISASI SUB KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2023**

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4.980.800	4.840.700	KASUBBAG PEP & KEUANGAN	97,19 %	2,81 %
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		10,00		100,00 %	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.442.000	3.410.000	KASUBBAG PEP & KEUANGAN	99,07 %	0,93 %
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan		6,00		100,00 %	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.218.841.000	3.945.033.969	KASUBBAG PEP & KEUANGAN	93,51 %	6,49 %
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan		26,00		100,00 %	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			92.730.000	88.824.000	KASUBBAG PEP & KEUANGAN	95,79 %	4,21 %
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12,00		100,00 %	
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			1.430.000	220.000	KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN	15,38 %	-11,54 %
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	26 Orang		1,00		3,85 %	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			17.035.000	13.001.000	KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN	76,32 %	23,68 %
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1,00		100,00 %	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			20.783.000	20.514.000	KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN	98,71 %	1,29 %
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5,00		100,00 %	
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			12.662.600	12.360.600	KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN	97,38 %	2,62 %
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3,00		100,00 %	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			17.790.000	14.883.000	KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN	83,66 %	16,34 %

		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemih: Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	2	Laporan		2,00		100,00 %	
2.13.04.2.01.10	Facilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				40.000.000	38.530.000	KASI PEMERINTAHAN DESA DAN BPD	96,31 %	1,18 %
		Jumlah Laporan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5	Laporan		5,00		100,00 %	
2.13.04.2.01.11	Facilitasi Penyusunan Profil Desa				289.999.750	253.252.150	KASI SUMBER DAYA LINGKUNGAN TEKNOLOGI DAN INOVASI	87,34 %	6,20 %
		Jumlah Dokumen Profil Desa	123	Desa		123,00		100,00 %	
		Jumlah Dokumen Profil Desa yang terlurus	123	Dokumen		123,00		100,00 %	
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD				77.903.200	73.045.200	KASI PEMERINTAHAN DESA DAN BPD	93,76 %	6,24 %
		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	389	Orang		389,00		100,00 %	
2.13.04.2.01.17	Relaksasi Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa				134.699.950	132.720.500	KASI ASET DESA	98,61 %	1,86 %
		Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	3	Dokumen		3,00		100,00 %	
2.13.04.2.01.18	Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				174.699.480	167.690.000	KASI SUMBER DAYA LINGKUNGAN TEKNOLOGI DAN INOVASI	96,01 %	4,19 %
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	9	Dokumen		9,00		100,00 %	
2.13.05.2.01.02	Facilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				49.999.900	47.081.800	KASI KELEMBAGAAN MASYARAKAT	94,36 %	5,84 %
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	9	Dokumen		9,00		100,00 %	
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				65.000.310	63.673.000	KASI KELEMBAGAAN MASYARAKAT	98,11 %	1,73 %
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lembaga		1,00		100,00 %	
2.13.05.2.01.04	Facilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				14.999.935	13.835.000	KASI KELEMBAGAAN MASYARAKAT	92,24 %	9,10 %

2.13.05.2.01.04	Facilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				14.999.935	13.835.000	KASI KELEMBAGAAN MASYARAKAT	92,24 %	9,10 %
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1	Unit		1,00		100,00 %	
2.13.05.2.01.05	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				94.989.990	86.076.250	KASI USAHA EKONOMI MASYARAKAT	90,63 %	9,38 %
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1	Dokumen		1,00		100,00 %	
2.13.05.2.01.09	Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				59.999.595	53.858.000	KASI SUMBER DAYA LINGKUNGAN TEKNOLOGI DAN INOVASI	89,76 %	10,24 %
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	Laporan		1,00		100,00 %	
2.13.05.2.01.07	Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				19.999.900	9.889.000	KASI KELEMBAGAAN MASYARAKAT	49,45 %	50,55 %
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1	Laporan		1,00		100,00 %	
2.13.05.2.01.09	Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				299.999.600	299.882.431	KASI KELEMBAGAAN MASYARAKAT	99,96 %	0,04 %
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1	Dokumen		1,00		100,00 %	

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Tahun 2023 merupakan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Renstra Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus 2018 – 2023 dan merupakan laporan pertanggung jawaban dari pelaksanaan program kegiatan tahun 2023 yang telah disesuaikan realisasi dari perjanjian kinerja tahun 2023, serta menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang tercermin dalam capaian indikator kinerja utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus tahun 2018-2023. Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja sebagian besar dapat terpenuhi dengan kata lain dapat dikatakan “SANGAT TINGGI”, yang mana Presentase kenaikan desa mandiri sesuai IDM dengan nilai target sebesar 28% telah terealisasi sebesar 40,65% Sasaran Strategis Kedua “Persentasi Peningkatan Klasifikasi Desa” ini masuk kedalam Kategori “SANGAT BAIK” karena melebihi target yang di tetapkan, dan sudah menggambarkan kondisi yang sebenarnya didalam peningkatan klasifikasi desa. Sedangkan untuk Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus hanya mencapai 73 % sehingga masuk dalam katagori “CUKUP” hal ini disebabkan terlalu tinggi dalam menentukan target.

B. SARAN

Dalam menunjang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik, maka perlu mengatasi berbagai persoalan diperlukan langkah langkah untuk meningkatkan kinerja sebagai berikut :

- a. Melakukan perbaikan organisasi kedepannya untuk meningkatkan kinerjanya.
- b. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pemahaman kapasitas pejabat struktural tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP).
- c. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.
- d. Perlu adanya kebijakan yang memadai penerapan SAKIP di Instansi Pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran Instansi Pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja (PK).
- e. Melakukan evaluasi terkait penetapan target agar ditahun mendatang bisa lebih teliti lagi

Demikian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Tahun 2023 kami sampaikan, saran dan masukan dari pihak terkait sangat kami harapkan guna mendukung program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus menjadi lebih baik lagi di tahun tahun mendatang.

Kudus, Januari 2024
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kudus
Kepala DPMPTSP



***HARSO WIDODO, AP**
Pembina Utama Muda
NIP. 19731014 199311 1 001

LAMPIR/SURAT INSPEKTUR KABUPATEN KUDUS

Tanggal

: 23/01/2024

Nomor

: 500.14.3.2/14/2025

No.	Dokumen	Catatan Reviu			
		Ada	Tidak	Keterangan	Rekomendasi
1	Surat Edaran Tentang Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023	V		surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Nomor 000.8.6.3/00.30/2024 Tanggal 8 Januari 2023	
2	Renstra dan/atau Renstra perubahan Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2018 - 2023	V		Nomor 050/1232.2/21.01/2022	
3	Perjanjian Kinerja dan atau Perubahan Tahun 2023	V		kepala perangkat daerah sampai tingkat eselon IV	
4	data dukung atas masing-masing capaian indikator IKU, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilaporkan	V		(softcopy pdf)	

Sistematika Lapkin telah disusun sesuai Permenpan Nomor 53 Tahun 2014

BAB	TEMA	SUBSTANSI	Ada/Tidak	Substansi tepat/tidak
BAB I	Pendahuluan	Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.	ada	Penjelasan Umum Organisasi : (substansi tepat/tidak-tepat/tidak disajikan) Permasalahan Utama : (substansi tepat/tidak-tepat/tidak disajikan) Aspek Strategi Organisasi : (substansi tepat/tidak-tepat/tidak disajikan) Keterangan:.....
BAB II	Perencanaan Kinerja	Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan	ada	Perencanaan Kinerja mulai dari Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan beserta indikator kinerja dan targetnya. Pastikan telah sesuai dengan PK yang telah ditandatangani, Renstra dan SK Bupati tentang IKU. Berikan penjelasan jika terdapat ketidaksesuaian.
BAB III	Akuntabilitas Kinerja	A. Capaian Kinerja Organisasi	ada	Capaian Kinerja Organisasi : (substansi tepat/tidak-tepat/tidak disajikan) Keterangan.....
		B. Realisasi Anggaran	ada	Realisasi Anggaran : (substansi tepat/tidak-tepat/tidak disajikan) Keterangan.....
BAB IV	Penutup	Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya		Simpulan Umum : (substansi tepat/tidak-tepat/tidak disajikan) Langkah Masa Mendatang : (substansi tepat/tidak-tepat/tidak disajikan) tambahkan Keterangan.....
		a. evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja	ada	Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja : (substansi tepat/tidak-tepat/tidak disajikan)-tambahkan Keterangan.....
		b. penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya	ada	Penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya : (substansi tepat/tidak-tepat/tidak disajikan)-tambahkan Keterangan.....
		c. perubahan budaya kinerja organisasi	ada	Perubahan budaya kinerja organisasi : (substansi tepat/tidak-tepat/tidak disajikan) tambahkan Keterangan.....
Lampiran :		1) Perjanjian Kinerja Tahun 2023	ada	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 : (substansi tepat/tidak-tepat/tidak disajikan) tambahkan Keterangan.....
		2) Lain-lain yang dianggap perlu		Lain-lain yang dianggap perlu :

No.	Tujuan/Sasaran Kinerja (LKjIP Bab II)	Indikator Kinerja (LKjIP Bab II)	Target Tahun 2023 (LKjIP Bab II)	Realisasi Tahun 2023 (LKjIP Bab III)	Persentase Capaian Kinerja Tahun 2023 (LKjIP Bab III)	Validitas data realisasi kinerja (Lampiran LKjIP)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	IKU				
1	<i>Ket: Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah sesuai PK Kepala Perangkat Daerah 2023 yg ditandatangani</i>	<i>Ket: IKU sesuai PK Kepala Perangkat Daerah 2023 yg ditandatangani</i>	<i>Ket: Target Kinerja sesuai PK Kepala Perangkat Daerah 2023 yg ditandatangani</i>	<i>Ket: Realisasi Kinerja sesuai data dukung pada Lampiran LKjIP 2023</i>	<i>Ket: Kolom 5 dibagi Kolom 6 x 100%</i>	<i>Ket: Cek ketersediaan data dukung kolom 5 pada Lampiran LKjIP</i>
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Tertib Administrasi Desa	Persentasi Kenaikan Desa Mandiri Sesuai IDM	28%	40,65%	145,17%	
	Peningkatan Klasifikasi Desa	Jumlah Desa Meningkat Klasifikasinya dibagi Jumlah Desa dikali 100 %	22,76%	75,75%	332,82%	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Sakip Perangkat Daerah	85 Nilai	62,60 Nilai	73,64%	
dst						
B	Sasaran Program	IK Program				
1	<i>Ket: Sasaran program bisa diambil dari STRATEGI pada Renstra atau bisa dilihat di Cascading</i>	<i>Ket: IK program sesuai PK eselon III 2023 yg ditandatangani</i>	<i>Ket: Target Kinerja sesuai PK Eselon III 2023 yg ditandatangani</i>	<i>Ket: Realisasi Kinerja sesuai data dukung pada Lampiran LKjIP 2023</i>	<i>Ket: Kolom 5 dibagi Kolom 6 x 100%</i>	<i>Ket: Cek ketersediaan data dukung kolom 5 pada Lampiran LKjIP</i>
2	Terlaksananya IKM atas kinerja perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja PMD	85 Nilai	88,66 Nilai	104,30%	

3	Meningkatnya Kerjasama Desa	Tersusunnya Produk Hukum Kawasan Pedesaan	2 Produk Hukum	2 Produk Hukum	100%	
4	Meningkatnya Sarana Prasarana Desa	Jumlah Pelaksanaan TMMD / Karya Bhakti	3 Desa	3 Desa	100%	
5	Cakupan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Produk Hukum dan Petunjuk Teknis Yang Dihasilkan	15 Dokumen	15 Dokumen	100%	
6	Terlaksananya kegiatan - kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa	Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa Yang Terfasilitasi	1239 Lembaga	1551 Lembaga	125,18%	
dst						
C	Sasaran Kegiatan	IK Kegiatan				
1	<i>Ket: Sasaran Kegiatan bisa diambil dari ARAH KEBIJAKAN pada Renstra atau bisa dilihat di Cascading</i>	<i>Ket: IK Kegiatan sesuai PK eselon III 2023 yg ditandatangani</i>	<i>Ket: Target Kinerja sesuai PK Eselon III 2023 yg ditandatangani</i>	<i>Ket: Realisasi Kinerja sesuai data dukung pada Lampiran LKjIP 2023</i>	<i>Ket: Kolom 5 dibagi Kolom 6 x 100%</i>	<i>Ket: Cek ketersediaan data dukung kolom 5 pada Lampiran LKjIP</i>
2	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	
3	Terselenggaranya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar	12 Laporan	12 Laporan	100%	

4	Meningkatnya kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	26 Orang	1 Orang	3,84%	
5	Terselenggaranya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	100%	100%	100%	
6	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan barjas dan RKBU)	3 Unit	3 Unit	100%	
7	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	3 Laporan	3 Laporan	100%	
8	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar	23 Unit	23 Unit	100%	
	Meningkatnya Kerjasama Desa	Tersusunnya Produk Hukum tentang Kawasan Pedesaan	2 Produk Hukum	2 Dokumen	100%	
	Meningkatnya Sarana Prasarana Desa	Jumlah Pelaksanaan TMMD / Karya Bhakti	3 Desa	3 Desa	100%	

9	Terlaksananya kegiatan - kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa Yang Terfasilitasi	1239 Lembaga	1551 Lembaga	125%	
10	Cakupan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Produk Hukum dan Petunjuk Teknis Yang Dihasilkan	15 Produk Hukum	15 Dokumen	100%	
dst						
D	Sasaran Sub Kegiatan	IK Sub Kegiatan				
1	<i>Ket: Sasaran Sub Kegiatan bisa diambil dari KINERJA SUBGIAT pada Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021</i>	<i>Ket: IK Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021</i>	<i>Ket: Target Kinerja sesuai PK Eselon IV/ yang menangani ditandatangani</i>	<i>Ket: Realisasi Kinerja sesuai data dukung pada Lampiran LKjIP 2023</i>	<i>Ket: Kolom 5 dibagi Kolom 6 x 100%</i>	<i>Ket: Cek ketersediaan data dukung kolom 5 pada Lampiran LKjIP</i>
2	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	
3	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 Laporan	6 Laporan	100%	
4	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	26 Orang	26 Orang	100%	
5	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	

6	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	26 Orang	1 Orang	3,84%	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Paket	5 Paket	100%	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3 Paket	3 Paket	100%	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	100%	
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Paket	3 Paket	100%	
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	5 Laporan	100%	

	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Laporan	100%	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	100%	
	Tersedianya Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100%	
	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	
	Terlaksananya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	100%	
	Terlaksananya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%	

	Tersedianya Tenaga Keamanan dan Tenaga Kebersihan	Jumlah Tenaga Keamanan dan Tenaga Kebersihan Yang dibayarkan	7 Orang	7 Orang	100%	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	100%	
	Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	126 Unit	126 Unit	100%	
	Tersedianya Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	
	Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	
	Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	

	Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	123 Dokumen	123 Dokumen	100%	
	Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	123 Dokumen	123 Dokumen	100%	
	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1018 Orang	1189 Orang	116,79%	
	Tersedianya Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	123 Dokumen	123 Dokumen	100%	
	Tersedianya Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	123 Dokumen	123 Dokumen	100%	
	Tersedianya Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Des	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	

	Tesedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	2 Laporan	2 Laporan	100%	
	Tersedianya Laporan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5 Laporan	5 Laporan	100%	
	Tersedianya Dokumen Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	123 Dokumen	123 Dokumen	100%	
	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	369 Orang	369 Orang	100%	
	Tersedianya Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	
	Tersedianya Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	

	Tersedianya Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	
	Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	

Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	1 Unit	100%	
Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
Tersedianya Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	100%	
Tersedianya Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	100%	

	Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
dst						



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Komplek Perkantoran Jalan Mejobo No. 45 Kudus Kode Pos 59319
Telp (0291) 438177 Fax (0291) 438177
email : pmd.kudus@gmail.com Website : dpmd.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DJATI SOLECHAH, S.Sos, MM
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : BERGAS C PENANGGUNGAN, S.SOS, M.Si
Jabatan : Pj. BUPATI KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



BERGAS C. PENANGGUNGAN, S.SOS, M.Si



DJATI SOLECHAH, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680703 198803 2 009

Kudus, 20 Oktober 2023
Pihak Pertama,

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUDUS**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	85,00 Nilai
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan tertib administrasi desa	Presentase kenaikan desa mandiri sesuai IDM (Indeks Desa Membangun)	28,00 %
Peningkatan Klasifikasi Desa	Jumlah desa meningkat klasifikasi dibagi jumlah desa dikali 100%	22,76 %


No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.460.908.574	
2	PROGRAM PENATAAN DESA	6.462.244.900	
3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	99.999.960	
4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3.698.663.450	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	604.989.230	
TOTAL		16.326.806.114	

Pj. BUPATI KUDUS,


 BERGAS C PENANGGUNGAN, S.SOS, M.Si

Kudus, 20 Oktober 2023

Di. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,


 DJATI SOLECHAH, S.Sos, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680703 198803 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Komplek Perkantoran Jalan Mejobo No. 45 Kudus Kode Pos 59319
Telp (0291) 438177 Fax (0291) 438177
email : pmd.kudus@gmail.com Website : dpmd.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. RINARDI BUDIYANTO, MM
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : DJATI SOLECHAH, S.Sos, M.M
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

DJATI SOLECHAH, S.Sos, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 196807031988032009

Kudus, 20 Oktober 2023
Pihak Pertama,


Drs. RINARDI BUDIYANTO, MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196903251988031001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUDUS**

SEKRETARIS

No.	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan)	Target
1	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (PMD)	85 Indeks
2	Indeks Reformasi Birokrasi	28 Nilai
	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar	10 Dokumen
	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar	12 Laporan
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	26 orang
	Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	100 %
	Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan barjas dan RKBU)	3 Unit
	Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	3 Laporan
	Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar	23 Unit

Acara

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.424.041.574	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.422.800	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.311.571.000	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.430.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.985.150	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	58.480.000	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	444.910.624	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	468.242.000	
	TOTAL	5.424.041.574	

Kudus, 20 Oktober 2023

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA



DJANI SOLECHAH, S.Sos, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19680703 198803 2 009

Drs. RINARDI BUDIYANTO, MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196903251988031001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUDUS**

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No.	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan)	Target
1	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Terfasilitasi	100 %
	Jumlah Produk Hukum dan Petunjuk Teknis Yang Dihasilkan	15 Dokumen
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa Yang Terfasilitasi	1239 Lembaga

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	534.998.750	
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	534.998.750	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	604.989.230	
1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	604.989.230	
TOTAL		1.139.987.980	

Kudus, 20 Oktober 2023

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA



DJATI SOLECHAH, S.Sos, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19680703 198803 2 009

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

Lilik Ngesti Widiasuryani

Dra. RR. LILIK NGESTI WIDIASURYANI
Pembina (IV/a)
NIP. 19670308 198602 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Komplek Perkantoran Jalan Mejobo No. 45 Kudus Kode Pos 59319
Telp (0291) 438177 Fax (0291) 438177
email : pmd.kudus@gmail.com Website : dpmd.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DIAN NOOR TAMZIS HANAFI, S.STP, M.P
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : DJATI SOLECHAH, S.Sos, M.M
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Kudus, 20 Oktober 2023
Pihak Pertama,

DIAN NOOR TAMZIS HANAFI, S.STP, M.P
Pembina (IV/a)
NIP. 19761026 199602 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUDUS**

KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA

No.	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan)	Target
1	Cakupan Administrasi Pemerintahan Desa	15 Dokumen
2	Meningkatnya Kerjasama Desa	2 produk hukum kawasan pedesaan
	Tersusunnya Produk Hukum tentang Kawasan Pedesaan	2 Produk Hukum
	Jumlah Produk Hukum dan Petunjuk Teknis Yang Dihasilkan	15 Dokumen

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	99.999.960	
1	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	99.999.960	
2	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.197.893.070	
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.197.893.070	
TOTAL		2.297.893.030	

Kudus, 20 Oktober 2023

Pt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA



DJANI SOLECHAH, S.Sos, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19680703 198803 2 009

KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA

DIAN NOOR TAMZIS HANAFI, S.STP, M.P
Pembina (IV/a)
NIP. 19761026 199602 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Komplek Perkantoran Jalan Mejobo No. 45 Kudus Kode Pos 59319
Telp (0291) 438177 Fax (0291) 438177
email : pmd.kudus@gmail.com Website : dpmd.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. EDY SUPRAPTO
Jabatan : KEPALA BIDANG KEUANGAN DAN ASET DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : DJATI SOLECHAH, S.Sos, M.M
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUDUS


Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

DJATI SOLECHAH, S.Sos, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19680703 198803 2 009

Kudus, 20 Oktober 2023
Pihak Pertama,


Drs. EDY SUPRAPTO
Pembina (IV/a)
NIP. 19661110 199403 1 008

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUDUS**

KEPALA BIDANG KEUANGAN DAN ASET DESA

No.	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan)	Target
	Jumlah Pelaksanaan TMMD / Karya Bhakti	3 Desa
	Jumlah Produk Hukum dan Petunjuk Teknis Yang Dihasilkan	15 Dokumen

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENATAAN DESA	6.462.244.900	
1	Penyelenggaraan Penataan Desa	6.462.244.900	
2	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	965.771.630	
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	965.771.630	
TOTAL		7.428.016.530	


Kudus, 20 Oktober 2023

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA



DJATI SOLECHAH, S.Sos, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19680703 198803 2 009

KEPALA BIDANG KEUANGAN DAN ASET
DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA



Drs. EDY SUPRAPTO
Pembina (IV/a)
NIP. 19661110 199403 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Komplek Perkantoran Jalan Mejobo No. 45 Kudus Kode Pos 59319

Telp (0291) 438177 Fax (0291) 438177

email : pmd.kudus@gmail.com Website : dpmd.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WAHYU AGUNG DEWANTO, SH

Jabatan : KASI PEMERINTAHAN DESA DAN BPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : DIAN NOOR TAMZIS HANAFI, S.STP, M.P

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

DIAN NOOR TAMZIS HANAFI, S.STP, M.P
Pembina (IV/a)
NIP. 19761026 199602 1 001

Kudus, 20 Oktober 2023

Pihak Pertama,

WAHYU AGUNG DEWANTO, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19760616 200501 1 012

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUDUS**

KASI PEMERINTAHAN DESA DAN BPD

No.	Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3 Dokumen
2	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1018 Orang
3	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	2 Laporan
4	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5 Laporan
5	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	369 Orang

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	25.000.000	
2	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.999.990.200	
3	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	39.999.925	
4	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	40.000.000	
5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	77.903.200	
TOTAL		2.182.893.325	

Kudus, 20 Oktober 2023

KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KASI PEMERINTAHAN DESA DAN BPD
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



DIAN NOOR TAMZIS HANAFI, S.STP, M.P
Pembina (IV/a)
NIP. 19761026 199602 1 001



WAHYU AGUNG DEWANTO, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19760616 200501 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Komplek Perkantoran Jalan Mejobo No. 45 Kudus Kode Pos 59319
Telp (0291) 438177 Fax (0291) 438177
email : pmd.kudus@gmail.com Website : dpmd.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IMAM SYAIFUL, SE
Jabatan : KASI KERJASAMA DESA DAN INFORMASI DESA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : DIAN NOOR TAMZIS HANAFI, S.STP, M.P
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

DIAN NOOR TAMZIS HANAFI, S.STP, M.P
Pembina (IV/a)
NIP. 19761026 199602 1 001

Kudus, 20 Oktober 2023

Pihak Pertama,

IMAM SYAIFUL, SE
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19770402 200901 1 008

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUDUS**

KASI KERJASAMA DESA DAN INFORMASI DESA

No.	Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen
2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	123 Dokumen
3	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	123 Laporan

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	99.999.960	
2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	10.000.000	
3	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	4.999.745	
TOTAL		114.999.705	

Kudus, 20 Oktober 2023

KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KASI KERJASAMA DESA DAN INFORMASI DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



DIAN NOOR TAMZIS HANAFI, S.STP, M.P
Pembina (IV/a)
NIP. 19761026 199602 1 001



IMAM SYAIFUL, SE
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19770402 200901 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Komplek Perkantoran Jalan Mejobo No. 45 Kudus Kode Pos 59319

Telp (0291) 438177 Fax (0291) 438177

email : pmd.kudus@gmail.com Website : dpmd.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SLAMET, S.Ag

Jabatan : KASI KEUANGAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : Drs. EDY SUPRAPTO

Jabatan : KEPALA BIDANG KEUANGAN DAN ASET DESA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Drs. EDY SUPRAPTO
Pembina (IV/a)
NIP. 19661110 199403 1 008

Kudus, 20 Oktober 2023

Pihak Pertama,

SLAMET, S.Ag
Penata (III/c)
NIP. 19720205 200604 1 017


**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUDUS**

KASI KEUANGAN DESA


No.	Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	3 Dokumen
2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3 Dokumen
3	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	123 Dokumen

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	124.999.430	
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	700.772.250	
3	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	5.000.000	
TOTAL		830.771.680	

KEPALA BIDANG KEUANGAN DAN ASET DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


Drs. EDY SUPRAPTO
Pembina (IV/a)
NIP. 19661110 199403 1 008

Kudus, 20 Oktober 2023
KASI KEUANGAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


SLAMET, S.Ag
Penata (III/c)
NIP. 19720205 200604 1 017



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Komplek Perkantoran Jalan Mejobo No. 45 Kudus Kode Pos 59319

Telp (0291) 438177 Fax (0291) 438177

email : pmd.kudus@gmail.com Website : dpmd.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NOOR CHAYATI, SH, MA, M.AP

Jabatan : KASI ASET DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : Drs. EDY SUPRAPTO


Jabatan : KEPALA BIDANG KEUANGAN DAN ASET DESA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Drs. EDY SUPRAPTO
Pembina (IV/a)
NIP. 19661110 199403 1 008

Kudus, 20 Oktober 2023

Pihak Pertama,



NOOR CHAYATI, SH, MA, M.AP
Pembina (IV/a)
NIP. 19830731 200604 2 010


**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUDUS**

KASI ASET DESA


No.	Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	126 Unit
2	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	3 Dokumen

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	6.462.244.900	
2	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	134.999.950	
TOTAL		6.597.244.850	

KEPALA BIDANG KEUANGAN DAN ASET DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


Drs. EDY SUPRAPTO
Pembina (IV/a)
NIP. 19661110 199403 1 008

Kudus, 20 Oktober 2023
KASI ASET DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


NOOR CHAYATI, SH, MA, M.AP
Pembina (IV/a)
NIP. 19830731 200604 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Komplek Perkantoran Jalan Mejobo No. 45 Kudus Kode Pos 59319
Telp (0291) 438177 Fax (0291) 438177
email : pmd.kudus@gmail.com Website : dpm.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DINIAR FAUZIAH, SE
Jabatan : KASI USAHA EKONOMI MASYARAKAT DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : Dra. RR. LILIK NGESTI WIDIASURYANI
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dra. RR. LILIK NGESTI WIDIASURYANI
Pembina (IV/a)
NIP. 19670308 198602 2 002

Kudus, 20 Oktober 2023

Pihak Pertama,

DINIAR FAUZIAH, SE
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19760524 200604 2 004

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUDUS**

KASI USAHA EKONOMI MASYARAKAT

No.	Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen
2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	89.999.520	
2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	94.989.990	
TOTAL		184.989.510	


Kudus, 20 Oktober 2023

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KASI USAHA EKONOMI MASYARAKAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



Dra. RR. LILIK NGESTI WIDIASURYANI
Pembina (IV/a)
NIP. 19670308 198602 2 002



DINIAR FAUZIAH, SE
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19760524 200604 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Komplek Perkantoran Jalan Mejobo No. 45 Kudus Kode Pos 59319

Telp (0291) 438177 Fax (0291) 438177

email : pmd.kudus@gmail.com Website : dpmd.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HARYUNI FITRIANINGRUM, SE.MM

Jabatan : KASI KELEMBAGAAN MASYARAKAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : Dra. RR. LILIK NGESTI WIDIASURYANI

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dra. RR. LILIK NGESTI WIDIASURYANI
Pembina (IV/a)
NIP. 19670308 198602 2 002

Kudus, 20 Oktober 2023

Pihak Pertama,

HARYUNI FITRIANINGRUM, SE.MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19810807 200501 2 011

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUDUS**

KASI KELEMBAGAAN MASYARAKAT

No.	Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	9 Dokumen
2	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga
3	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit
4	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan
5	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	49.999.900	
2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	65.000.310	
3	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	14.999.935	
4	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	19.999.900	
5	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	299.999.600	
TOTAL		449.999.645	

Kudus, 20 Oktober 2023

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KASI KELEMBAGAAN MASYARAKAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



Dra. RR. LILIK NGESTI WIDIASURYANI
Pembina (IV/a)
NIP. 19670308 198602 2 002



HARYUNI FITRIANINGRUM, SE.MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19810807 200501 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Komplek Perkantoran Jalan Mejobo No. 45 Kudus Kode Pos 59319
Telp (0291) 438177 Fax (0291) 438177
email : pmd.kudus@gmail.com Website : dpmd.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARY WURYANTO, S.Kom
Jabatan : KASI SUMBER DAYA LINGKUNGAN TEKNOLOGI DAN INOVASI DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : Dra. RR. LILIK NGESTI WIDIASURYANI
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dra. RR. LILIK NGESTI WIDIASURYANI
Pembina (IV/a)
NIP. 19670308 198602 2 002

Kudus, 20 Oktober 2023
Pihak Pertama,

ARY WURYANTO, S.Kom
Penata (III/c)
NIP. 19750215 200604 1 003

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KUDUS**

KASI SUMBER DAYA LINGKUNGAN TEKNOLOGI DAN INOVASI

No.	Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah Dokumen Profil Desa	123 Desa
2	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	123 Dokumen
3	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	9 Dokumen
4	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	269.999.750	
2	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	174.999.480	
3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	59.999.595	
TOTAL		504.998.825	

Kudus, 20 Oktober 2023

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KASI SUMBER DAYA LINGKUNGAN TEKNOLOGI
DAN INOVASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



Dra. RR. LILIK NGESTI WIDIASURYANI
Pembina (IV/a)
NIP. 19670308 198602 2 002



ARY WURYANTO, S.Kom
Penata (III/c)
NIP. 19750215 200604 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Komplek Perkantoran Jalan Mejobo No. 45 Kudus

Telp / Fax. (0291) 438177, 437711

KUDUS 59319

DESA MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	IKS 2023	IKE 2023	IKL 2023	NILAI IDM 2023	STATUS IDM 2023
1	KALIWUNGU	GARJUNG KIDUL	0,8057	0,5667	0,8	0,7241	MAJU
2	KALIWUNGU	BANGET	0,9029	0,6333	0,8667	0,801	MAJU
3	KALIWUNGU	BLIMBING KIDUL	0,7714	0,55	0,8667	0,7294	MAJU
4	KALIWUNGU	GAMONG	0,7829	0,6333	0,7333	0,7165	MAJU
5	KALIWUNGU	KALIWUNGU	0,8457	0,6167	0,8667	0,7763	MAJU
6	KALIWUNGU	PAPRINGAN	0,8571	0,55	0,8667	0,7579	MAJU
7	KOTA KUDUS	DEMANGAN	0,7771	0,6167	0,9333	0,7757	MAJU
8	KOTA KUDUS	MLATI LOR	0,8743	0,8833	0,6667	0,8081	MAJU
9	KOTA KUDUS	DEMAAN	0,9086	0,7667	0,6667	0,7806	MAJU
10	KOTA KUDUS	LANGGARDALEM	0,8457	0,5167	0,8	0,7208	MAJU
11	KOTA KUDUS	KAUMAN	0,8171	0,6167	1	0,8113	MAJU
12	KOTA KUDUS	DAMARAN	0,9143	0,65	0,8667	0,8103	MAJU
13	KOTA KUDUS	SINGOCANDI	0,8686	0,75	0,8	0,8062	MAJU
14	KOTA KUDUS	GLANTENGAN	0,8971	0,8333	0,6667	0,799	MAJU
15	KOTA KUDUS	BARONGAN	0,84	0,9333	0,6667	0,8133	MAJU
16	KOTA KUDUS	BURIKAN	0,8286	0,7	0,8667	0,7984	MAJU
17	JATI	JETISKAPUAN	0,8286	0,6667	0,8	0,7651	MAJU
18	JATI	PASURUHAN KIDUL	0,8686	0,6833	0,8667	0,8062	MAJU
19	JATI	PASURUHAN LOR	0,9543	0,6333	0,7333	0,7737	MAJU
20	JATI	LORAM KULON	0,9029	0,7333	0,5333	0,7232	MAJU
21	JATI	LORAM WETAN	0,8171	0,65	0,7333	0,7335	MAJU
22	JATI	TUMPANGKRASAK	0,9143	0,8667	0,5333	0,7714	MAJU
23	UNDAAN	WONOSOCO	0,7429	0,5833	0,9333	0,7532	MAJU
24	UNDAAN	LAMBANGAN	0,9029	0,6333	0,6667	0,7343	MAJU
25	UNDAAN	MEDINI	0,7257	0,6667	0,9333	0,7752	MAJU
26	UNDAAN	SAMBUNG	0,7943	0,7667	0,8667	0,8092	MAJU
27	UNDAAN	GLAGAHWARU	0,7771	0,6333	0,8667	0,759	MAJU
28	UNDAAN	UNDAAN KIDUL	0,7943	0,8167	0,6667	0,7592	MAJU
29	UNDAAN	UNDAAN TENGAH	0,8743	0,7	0,8667	0,8137	MAJU
30	UNDAAN	BERUGENJANG	0,8629	0,65	0,9333	0,8154	MAJU
31	MEJOBBO	JEPANG	0,8686	0,9	0,6667	0,8117	MAJU
32	MEJOBBO	PAYAMAN	0,8457	0,7	0,8667	0,8041	MAJU
33	MEJOBBO	KIRIG	0,9257	0,7	0,8	0,8086	MAJU
34	MEJOBBO	TEMULUS	0,8571	0,6833	0,8	0,7802	MAJU
35	MEJOBBO	JOJO	0,8457	0,6167	0,9333	0,7986	MAJU
36	MEJOBBO	TENGGELES	0,9543	0,7833	0,6667	0,8014	MAJU
37	JEKULO	BULUNG KULON	0,8629	0,7	0,8667	0,8098	MAJU
38	JEKULO	SIDOMULYO	0,8229	0,65	0,6667	0,7132	MAJU
39	JEKULO	TERBAN	0,9371	0,7157	0,6	0,7513	MAJU
40	JEKULO	PLADEN	0,8171	0,5167	0,8	0,7113	MAJU
41	JEKULO	HADIPOLO	0,8514	0,6833	0,6	0,7116	MAJU
42	JEKULO	HONGGOSOCO	0,8514	0,6167	0,6667	0,7116	MAJU
43	BAE	DETSALAM	0,9086	0,8	0,6	0,7695	MAJU
44	BAE	BACIN	0,8286	0,6833	0,9333	0,8151	MAJU
45	BAE	PURWOREJO	0,8857	0,8833	0,6667	0,8119	MAJU

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	IKS 2023	IKE 2023	IKL 2023	NILAI IDM 2023	STATUS IDM 2023
46	GEBOG	GRIBIG	0,8114	0,6833	0,9333	0,8094	MAJU
47	GEBOG	GETASSRABI	0,8114	0,6833	0,8667	0,7871	MAJU
48	GEBOG	PADURENAN	0,8286	0,6833	0,9333	0,8151	MAJU
49	GEBOG	KARANGMALANG	0,9429	0,7	0,6	0,7476	MAJU
50	GEBOG	BESITO	0,8743	0,8167	0,6667	0,7859	MAJU
51	GEBOG	JURANG	0,7771	0,8	0,6	0,7257	MAJU
52	GEBOG	GONDOSARI	0,9314	0,9	0,6	0,8105	MAJU
53	GEBOG	KEDUNGSARI	0,7486	0,7667	0,6667	0,7273	MAJU
54	GEBOG	MENAWAN	0,7886	0,6667	0,8	0,7517	MAJU
55	GEBOG	RAHTAWU	0,7943	0,6167	0,8667	0,7592	MAJU
56	DAWE	SAMIREJO	0,88	0,7667	0,6	0,7489	MAJU
57	DAWE	MARGOREJO	0,8	0,6333	0,9333	0,7889	MAJU
58	DAWE	REJOSARI	0,8457	0,6833	0,8667	0,7986	MAJU
59	DAWE	KANDANGMAS	0,9029	0,6667	0,6	0,7232	MAJU
60	DAWE	GLAGAH KULON	0,8057	0,8	0,6667	0,7575	MAJU
61	DAWE	CRANGGANG	0,7943	0,6	0,8	0,7314	MAJU
62	DAWE	SOCO	0,8571	0,6833	0,6	0,7135	MAJU
63	DAWE	TERNADI	0,7886	0,6	0,8	0,7295	MAJU
64	DAWE	KAJAR	0,8857	0,6667	0,8667	0,8063	MAJU
65	DAWE	KUWUKAN	0,8114	0,5667	0,8	0,726	MAJU
66	DAWE	DUKUHWARINGIN	0,8171	0,6167	0,8	0,7446	MAJU
67	DAWE	JAPAN	0,7829	0,6833	0,8	0,7554	MAJU

Kudus, 13 Januari 2024

Mengetahui

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala DPMPTSP

HARSO WIDODO, SP

Pembina Utama Muda

NIP. 19731014 199311 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Komplek Perkantoran Jalan Mejobo No. 45 Kudus

Telp / Fax. (0291) 438177, 437711

KUDUS 59319

REKAPITULASI IDM STATUS BERKEMBANG AWAL TAHUN 2023

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	IKS 2023	IKE 2023	IKL 2023	NILAI IDM 2023	STATUS IDM 2023
1	KALIWUNGU	SETROKALANGAN	0,7771	0,5667	0,6	0,6479	BERKEMBANG
2	KALIWUNGU	BANGET	0,8229	0,6	0,6	0,6743	BERKEMBANG
3	KALIWUNGU	GAMONG	0,8457	0,5833	0,5333	0,6541	BERKEMBANG
4	UNDAAN	WONOSOCO	0,7657	0,65	0,6	0,6719	BERKEMBANG
5	UNDAAN	LAMBANGAN	0,8	0,6333	0,6667	0,7	BERKEMBANG
6	UNDAAN	KUTUK	0,7543	0,5833	0,6667	0,6681	BERKEMBANG
7	UNDAAN	LARIKREJO	0,8057	0,5833	0,6667	0,6852	BERKEMBANG
8	UNDAAN	TERANGMAS	0,7714	0,5667	0,6667	0,6683	BERKEMBANG
9	UNDAAN	BERUGENJANG	0,7543	0,6167	0,6	0,657	BERKEMBANG
10	JEKULO	SADANG	0,9143	0,4667	0,6	0,6603	BERKEMBANG
11	JEKULO	BULUNG KULON	0,8171	0,7	0,5333	0,6835	BERKEMBANG
12	JEKULO	SIDOMULYO	0,8	0,65	0,6667	0,7056	BERKEMBANG
13	JEKULO	GONDOHARUM	0,8743	0,65	0,5333	0,6859	BERKEMBANG
14	JEKULO	PLADEN	0,8343	0,5167	0,6	0,6503	BERKEMBANG
15	JEKULO	HADIPOLO	0,8457	0,6167	0,6	0,6875	BERKEMBANG
16	JEKULO	HONGGOSOCO	0,8343	0,6167	0,6667	0,7059	BERKEMBANG
17	DAWE	MARGOREJO	0,7771	0,6333	0,6667	0,6924	BERKEMBANG
18	DAWE	KANDANGMAS	0,8857	0,6333	0,6	0,7063	BERKEMBANG
19	DAWE	TERGO	0,72	0,6	0,7333	0,6844	BERKEMBANG
20	DAWE	SOCO	0,7371	0,65	0,6	0,6624	BERKEMBANG
21	DAWE	DUKUHWARINGIN	0,8057	0,6	0,6	0,6686	BERKEMBANG

Kudus, 25 Januari 2024

Mengetahui

Pt. Kepala Dinas Pemberdayaan

Kepala DPMPTSP

HARSO WIDODO, SP

Pembina Utama Muda

NIP: 19731014-1993111-001



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Komplek Perkantoran Jalan Mejobo No. 45 Kudus

Telp / Fax. (0291) 438177, 437711

KUDUS 59319

DESA TERTINGGAL DAN SANGAT TERTINGGALTAHUN 2023
KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA KABUPATEN	KODE.KEC	NAMA KECAMATAN	STATUS IDM 2023
N	I	H	I	L

Kudus, 25 Januari 2024

Mengetahui

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala DPMPD



HARSO WIDODO, SP

Pembina Utama Muda

NIP. 19731014 199311 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DIKASUBNAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Komplek Perkantoran Jalan Mejobo No. 45 Kudus
Telp / Fax. (0291) 438177, 437711
KUDUS 59319

REKAPAPITULASI INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2023

NO	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	STATUS IDM 2022	STATUS IDM 2023
1	KALIWUNGU	3319012001	BAKALANKRAPYAK	MAJU	MANDIRI
2	KALIWUNGU	3319012002	PRAMBATAN KIDUL	MAJU	MANDIRI
3	KALIWUNGU	3319012003	PRAMBATAN LOR	MAJU	MANDIRI
4	KALIWUNGU	3319012004	GARUNG KIDUL	MAJU	MAJU
5	KALIWUNGU	3319012005	SETROKALANGAN	BERKEMBANG	BERKEMBANG
6	KALIWUNGU	3319012006	BANGET	BERKEMBANG	MAJU
7	KALIWUNGU	3319012007	BLIMBING KIDUL	MAJU	MAJU
8	KALIWUNGU	3319012008	SIDOREKSO	MAJU	MANDIRI
9	KALIWUNGU	3319012009	GAMONG	BERKEMBANG	MAJU
10	KALIWUNGU	3319012010	KEDUNGOWO	MANDIRI	MANDIRI
11	KALIWUNGU	3319012011	GARUNG LOR	MAJU	MANDIRI
12	KALIWUNGU	3319012012	KARANGAMPEL	MAJU	MANDIRI
13	KALIWUNGU	3319012013	MUJEN	MANDIRI	MANDIRI
14	KALIWUNGU	3319012014	KALIWUNGU	MAJU	MAJU
15	KALIWUNGU	3319012015	PAPRINGAN	MAJU	MAJU
16	KOTA KUDUS	3319022002	JANGGALAN	MANDIRI	MANDIRI
17	KOTA KUDUS	3319022003	DEMANGAN	MAJU	MAJU
18	KOTA KUDUS	3319022010	MLATI LOR	MAJU	MAJU
19	KOTA KUDUS	3319022011	NGANGUK	MANDIRI	MANDIRI
20	KOTA KUDUS	3319022012	KRAMAT	MAJU	MANDIRI
21	KOTA KUDUS	3319022013	DEMAAN	MAJU	MAJU
22	KOTA KUDUS	3319022014	LANGGARDALEM	MAJU	MAJU
23	KOTA KUDUS	3319022015	KAUMAN	MAJU	MAJU
24	KOTA KUDUS	3319022016	DAMARAN	MAJU	MAJU
25	KOTA KUDUS	3319022019	KRANDON	MAJU	MANDIRI
26	KOTA KUDUS	3319022020	SINGOCANDI	MAJU	MAJU
27	KOTA KUDUS	3319022021	GLANTENGAN	MAJU	MAJU
28	KOTA KUDUS	3319022022	KALIPUTU	MANDIRI	MANDIRI
29	KOTA KUDUS	3319022023	BARONGAN	MAJU	MAJU
30	KOTA KUDUS	3319022024	BURIKAN	MAJU	MAJU

NO	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	STATUS IDM 2022	STATUS IDM 2023
31	KOTA KUDUS	3319022025	RENDENG	MANDIRI	MANDIRI
32	JATI	3319032001	JETISKAPUAN	MAJU	MAJU
33	JATI	3319032002	TANJUNGKARANG	MAJU	MANDIRI
34	JATI	3319032003	JATI WETAN	MAJU	MANDIRI
35	JATI	3319032004	PASURUHAN KIDUL	MAJU	MAJU
36	JATI	3319032005	PASURUHAN LOR	MAJU	MAJU
37	JATI	3319032006	PLOSO	MAJU	MANDIRI
38	JATI	3319032007	JATI KULON	MANDIRI	MANDIRI
39	JATI	3319032008	GETASPEJATEN	MANDIRI	MANDIRI
40	JATI	3319032009	LORAM KULON	MAJU	MAJU
41	JATI	3319032010	LORAM WETAN	MAJU	MAJU
42	JATI	3319032011	JEPANGPAKIS	MANDIRI	MANDIRI
43	JATI	3319032012	MEGAWON	MANDIRI	MANDIRI
44	JATI	3319032013	NGEMBAL KULON	MAJU	MANDIRI
45	JATI	3319032014	TUMPANGKRASAK	MAJU	MAJU
46	UNDAAN	3319042001	WONOSOCO	BERKEMBANG	MAJU
47	UNDAAN	3319042002	LAMBANGAN	BERKEMBANG	MAJU
48	UNDAAN	3319042003	KALIREJO	MANDIRI	MANDIRI
49	UNDAAN	3319042004	MEDINI	MAJU	MAJU
50	UNDAAN	3319042005	SAMBUNG	MAJU	MAJU
51	UNDAAN	3319042006	GLAGAHWARU	MAJU	MAJU
52	UNDAAN	3319042007	KUTUK	BERKEMBANG	BERKEMBANG
53	UNDAAN	3319042008	UNDAAN KIDUL	MAJU	MAJU
54	UNDAAN	3319042009	UNDAAN TENGAH	MAJU	MAJU
55	UNDAAN	3319042010	KARANGROWO	MANDIRI	MANDIRI
56	UNDAAN	3319042011	LARIKREJO	BERKEMBANG	BERKEMBANG
57	UNDAAN	3319042012	UNDAAN LOR	MANDIRI	MANDIRI
58	UNDAAN	3319042013	WATES	MANDIRI	MANDIRI
59	UNDAAN	3319042014	NGEMPLAK	MANDIRI	MANDIRI
60	UNDAAN	3319042015	TERANGMAS	BERKEMBANG	BERKEMBANG
61	UNDAAN	3319042016	BERUGENJANG	BERKEMBANG	MAJU
62	MEJOBO	3319052001	GULANG	MANDIRI	MANDIRI
63	MEJOBO	3319052002	JEPANG	MAJU	MAJU
64	MEJOBO	3319052003	PAYAMAN	MAJU	MAJU
65	MEJOBO	3319052004	KIRIG	MAJU	MAJU
66	MEJOBO	3319052005	TEMULUS	MAJU	MAJU
67	MEJOBO	3319052006	KESAMBI	MAJU	MANDIRI
68	MEJOBO	3319052007	JOJO	MAJU	MAJU
69	MEJOBO	3319052008	HADIWARNO	MAJU	MANDIRI
70	MEJOBO	3319052009	MEJOBO	MANDIRI	MANDIRI

NO	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	STATUS IDM 2022	STATUS IDM 2023
71	MEJOB0	3319052010	GOLANTEPUS	MAJU	MANDIRI
72	MEJOB0	3319052011	TENGELES	MAJU	MAJU
73	JEKULO	3319062001	SADANG	BERKEMBANG	BERKEMBANG
74	JEKULO	3319062002	BULUNGANGKRING	MAJU	MANDIRI
75	JEKULO	3319062003	BULUNGKULON	BERKEMBANG	MAJU
76	JEKULO	3319062004	SIDOMULYO	BERKEMBANG	MAJU
77	JEKULO	3319062005	GONDOHARUM	BERKEMBANG	MANDIRI
78	JEKULO	3319062006	TERBAN	MAJU	MAJU
79	JEKULO	3319062007	PLADEN	BERKEMBANG	MAJU
80	JEKULO	3319062008	KLALING	MAJU	MANDIRI
81	JEKULO	3319062009	JEKULO	MAJU	MANDIRI
82	JEKULO	3319062010	HADIPOLO	BERKEMBANG	MAJU
83	JEKULO	3319062011	HONGGOSOCO	BERKEMBANG	MAJU
84	JEKULO	3319062012	TANJUNGREJO	MAJU	MANDIRI
85	BAE	3319072001	DERSALAM	MAJU	MAJU
86	BAE	3319072002	NGEMBALREJO	MANDIRI	MANDIRI
87	BAE	3319072003	KARANGBENER	MANDIRI	MANDIRI
88	BAE	3319072004	GONDANGMANIS	MANDIRI	MANDIRI
89	BAE	3319072005	PEDAWANG	MAJU	MANDIRI
90	BAE	3319072006	BACIN	MAJU	MAJU
91	BAE	3319072007	PANJIANG	MAJU	MANDIRI
92	BAE	3319072008	PEGANJARAN	MANDIRI	MANDIRI
93	BAE	3319072009	PURWOREJO	MAJU	MAJU
94	BAE	3319072010	BAE	MANDIRI	MANDIRI
95	GEBOG	3319082001	GRIBIG	MAJU	MAJU
96	GEBOG	3319082002	KLUMPIT	MANDIRI	MANDIRI
97	GEBOG	3319082003	GETASSRABI	MAJU	MAJU
98	GEBOG	3319082004	PADJURENAN	MAJU	MAJU
99	GEBOG	3319082005	KARANGMALANG	MAJU	MAJU
100	GEBOG	3319082006	BESITO	MAJU	MAJU
101	GEBOG	3319082007	JURANG	MAJU	MAJU
102	GEBOG	3319082008	GONDOSARI	MAJU	MAJU
103	GEBOG	3319082009	KEDUNGSARI	MAJU	MAJU
104	GEBOG	3319082010	MENAWAN	MAJU	MAJU
105	GEBOG	3319082011	RAHTAWU	MAJU	MAJU
106	DAWE	3319092001	SAMIREJO	MAJU	MAJU
107	DAWE	3319092002	CENDONO	MANDIRI	MANDIRI
108	DAWE	3319092003	MARGOREJO	BERKEMBANG	MAJU
109	DAWE	3319092004	REJOSARI	MAJU	MAJU
110	DAWE	3319092005	KANDANGMAS	BERKEMBANG	MAJU

NO	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	STATUS IDM 2022	STATUS IDM 2023
111	DAWE	3319092006	GLAGAH KULON	MAJU	MAJU
112	DAWE	3319092007	TERGO	BERKEMBANG	BERKEMBANG
113	DAWE	3319092008	CRANGGANG	MAJU	MAJU
114	DAWE	3319092009	LAU	MANDIRI	MANDIRI
115	DAWE	3319092010	PIJI	MAJU	MANDIRI
116	DAWE	3319092011	PUYOH	MAJU	MANDIRI
117	DAWE	3319092012	SOCO	BERKEMBANG	MAJU
118	DAWE	3319092013	TERNADI	MAJU	MAJU
119	DAWE	3319092014	KAJAR	MAJU	MAJU
120	DAWE	3319092015	KUWUKAN	MAJU	MAJU
121	DAWE	3319092016	DUKUHWARINGIN	BERKEMBANG	MAJU
122	DAWE	3319092017	JAPAN	MAJU	MAJU
123	DAWE	3319092018	COLO	MAJU	MANDIRI


KETERANGAN :

	STATUS IDM AWAL TAHUN 2023	STATUS IDM AKHIR TAHUN 2023
MANDIRI	25	50
MAJU	77	67
BERKEMBANG	21	6
TERTINGGAL	0	0
SANGAT TERTINGGAL	0	0
	123	123

Kudus, 25 Januari 2024

Mengetahui


Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kepala DPMRTSP



HARSO WIDODO, SP

Pembina Utama Muda

NIP. 19731014 199311 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Komplek Perkantoran Jalan Mejobo No. 45 Kudus
Telp / Fax. (0291) 438177, 437711
KUDUS 59319

DESA MANDIRI TAHUN 2023
KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	IKS 2023	IKE 2023	IKL 2023	NILAI IDM 2023	STATUS IDM 2023
1	KALIWUNGU	BAKALANKRAPYAK	0,8571	0,8833	0,7333	0,8246	MANDIRI
2	KALIWUNGU	PRAMBATAN KIDUL	0,8457	0,6833	0,9333	0,8208	MANDIRI
3	KALIWUNGU	PRAMBATAN LOR	0,8343	0,6833	0,9333	0,817	MANDIRI
4	KALIWUNGU	SIDOREKSO	0,8629	0,75	0,8667	0,8265	MANDIRI
5	KALIWUNGU	KEDUNGDOWO	0,8857	0,95	0,8	0,8786	MANDIRI
6	KALIWUNGU	GARUNG LOR	0,8743	0,9167	0,6667	0,8192	MANDIRI
7	KALIWUNGU	KARANGANPEL	0,84	0,6833	0,9333	0,8189	MANDIRI
8	KALIWUNGU	MULEN	0,9943	1	0,8667	0,9537	MANDIRI
9	KOTA KUDUS	JANGGALAN	0,8514	0,85	0,9333	0,8783	MANDIRI
10	KOTA KUDUS	NGANGUK	0,8686	0,8167	0,8667	0,8506	MANDIRI
11	KOTA KUDUS	KRAMAT	0,88	0,5833	1	0,8211	MANDIRI
12	KOTA KUDUS	KRANDON	0,92	0,85	0,7333	0,8344	MANDIRI
13	KOTA KUDUS	KALIPUTU	0,8343	0,8167	0,8667	0,8392	MANDIRI
14	KOTA KUDUS	RENDENG	0,9143	0,8167	0,7333	0,8224	MANDIRI
15	JATI	TANJUNGRARANG	0,8971	0,8833	0,8	0,8602	MANDIRI
16	JATI	JATI WETAN	0,5086	0,85	0,7333	0,8306	MANDIRI
17	JATI	PLOSO	0,5086	0,7667	0,8667	0,8473	MANDIRI
18	JATI	JATI KULON	0,9486	0,9667	0,8	0,9051	MANDIRI
19	JATI	GETAPAJATEN	0,9657	0,9167	0,9333	0,9386	MANDIRI
20	JATI	JEPANGPAKIS	0,9486	0,8	0,8	0,8495	MANDIRI
21	JATI	MEGAWON	0,9486	0,9667	0,6667	0,8606	MANDIRI
22	JATI	NGEMBAL KULON	0,92	0,7667	0,8	0,8289	MANDIRI
23	UNDAAN	KALIREJO	0,96	0,95	0,8	0,9033	MANDIRI
24	UNDAAN	KARANGROWO	0,9143	0,6333	0,9333	0,827	MANDIRI
25	UNDAAN	UNDAAN LOR	0,8114	0,8667	0,8667	0,8483	MANDIRI
26	UNDAAN	WATES	0,9029	0,85	0,9333	0,8854	MANDIRI
27	UNDAAN	NGEMPLAK	0,8057	0,8667	0,9333	0,8686	MANDIRI
28	MEJOBLO	GULANG	0,8514	0,8167	0,8667	0,8449	MANDIRI
29	MEJOBLO	KESAMBI	0,8457	0,7667	0,8667	0,8263	MANDIRI
30	MEJOBLO	HADIWARNO	0,9257	0,6167	0,9333	0,8252	MANDIRI
31	MEJOBLO	MEJOBLO	0,9429	0,9333	0,6667	0,8476	MANDIRI
32	MEJOBLO	GOLANTERUS	0,9086	0,6333	0,9333	0,8251	MANDIRI
33	JEKULO	BULUNGCANGKRING	0,9371	0,6833	0,9333	0,8513	MANDIRI
34	JEKULO	GONDOKARUM	0,9257	0,6667	0,9333	0,8419	MANDIRI
35	JEKULO	KALING	0,8743	0,8167	0,8	0,8303	MANDIRI
36	JEKULO	JEKULO	0,9429	0,9667	0,9333	0,9476	MANDIRI
37	JEKULO	TANUNGREJO	0,8857	0,8167	0,8667	0,8563	MANDIRI
38	BAE	NGEMBALREJO	0,9543	0,9167	0,6	0,8237	MANDIRI
39	BAE	KARANGRENER	0,9429	0,9667	0,6667	0,8587	MANDIRI
40	BAE	GONDANGNAMIS	0,9657	0,85	1	0,9386	MANDIRI
41	BAE	PEDAWANG	0,9486	0,7	0,8667	0,8384	MANDIRI
42	BAE	PAUJANG	0,9886	0,9	0,8667	0,9184	MANDIRI
43	BAE	PEGANJARAN	0,9714	0,85	0,6667	0,8294	MANDIRI
44	BAE	BAE	0,9486	0,9667	0,6667	0,8606	MANDIRI
45	GBOG	KLUMPT	0,8886	0,6833	0,9333	0,8284	MANDIRI


NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	IKS 2023	IKE 2023	IKL 2023	NILAI IDM 2023	STATUS IDM 2023
46	DAWE	CENDONO	0,88	0,8833	0,8667	0,8767	MANDIRI
47	DAWE	LAU	0,8971	0,6833	0,9333	0,8379	MANDIRI
48	DAWE	PIJI	0,8743	0,8167	0,9333	0,8748	MANDIRI
49	DAWE	PUYOH	0,8857	0,7	0,8667	0,8175	MANDIRI
50	DAWE	COLO	0,7714	0,8167	0,8667	0,8183	MANDIRI

Kudus, 15 Januari 2024

Mengetahui

Pt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala DPMPTSP



HARSO WIDODO, SP

Pembina Utama Muda

NIP. 19731014 199311 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Komplek Perkantoran Jalan Mejobo No. 45 Kudus.
Telp / Fax. (0291) 438177, 437711
KUDUS 59319

DATA POSYANDU, PKK, KARANG TARUNA, LPMD, RT/RW
KABUPATEN KUDUS

NO	KECAMATAN	POSYANDU	KARANG TARUNA	LPMD	PKK	RW	RT
1	DAWE	115	18	18	18	110	583
2	GEBOG	69	11	11	11	82	435
3	BAE	53	10	10	10	51	288
4	JEKULO	160	12	12	12	85	445
5	MEJOBO	66	11	11	11	69	341
6	UNDAAN	75	16	16	16	63	357
7	JATI	92	14	14	14	79	388
8	KOTA	115	25	16	25	110	502
9	KALIWUNGU	90	15	15	15	67	444
	JUMLAH	835	132	123	132	716	3783

Kudus, 05 Januari 2024

Mengetahui
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



NIP. 19731014 199311 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Komplek Perkantoran Jalan Mejobo No. 45 Kudus
Telp / Fax. (0291) 438177, 437711
KUDUS 59319

DATA BUMDESA KUDUS TAHUN 2023

NO	KAB	KEC	DESA	NAMA BUMDES
1	Kudus	Kaliwungu	Garung Kidul	Setyo Raharjo
2	Kudus	Kaliwungu	Sidorekso	Rekso Joyo
3	Kudus	Kaliwungu	Kedungdowo	Sumber Joyo Kedungdowo
4	Kudus	Kaliwungu	Garung Lor	Makmur Mandiri
5	Kudus	Kaliwungu	Karangampel	Karisma Karangampel
6	Kudus	Kaliwungu	Mijen	Sapto Karyo Manunggal
7	Kudus	Kaliwungu	Kaliwungu	Rogomoyo
8	Kudus	Kaliwungu	Banget	Amerta Banget
9	Kudus	Kaliwungu	Blimbing Kidul	Gentari Mahika Blimbing Kidul
10	Kudus	Kaliwungu	Papringan	Amanah Papringan
11	Kudus	Kaliwungu	Prambatan Lor	Madia Jaya
12	Kudus	Kaliwungu	Setrokalangan	Sekar Makmur
13	Kudus	Kaliwungu	Gamong	Lima Tiga Jaya
14	Kudus	Kota Kudus	Nganguk	cempaka bersatu
15	Kudus	Kota Kudus	Janggalan	Jenggolo makmur
16	Kudus	Kota Kudus	Mlati Lor	Bangun Mitra
17	Kudus	Kota Kudus	Kauman	Kauman Berkah
18	Kudus	Kota Kudus	Damaran	Peladana Damaran
19	Kudus	Kota Kudus	Barongan	Jaya Agung Abadi
20	Kudus	Kota Kudus	Krandon	Karya Mandiri Sentosa Krandon
21	Kudus	Kota Kudus	Kaliputu	Mukti Makaryo
22	Kudus	Kota Kudus	Langgardalem	Panggung Tentrem Langgardalem
23	Kudus	Kota Kudus	Kramat	Cakra Mandiri
24	Kudus	Kota Kudus	Singocandi	Candi Sejahtera
25	Kudus	Kota Kudus	Glantengan	Makmur Sejahtera
26	Kudus	Kota Kudus	Burikan	Harapan Mulla
27	Kudus	Kota Kudus	Rendeng	Karya Lestari
28	Kudus	Kota Kudus	Demangan	Demang Rejo Demangan
29	Kudus	Jati	Tanjungkarang	Roda Tangkar
30	Kudus	Jati	Jati Wetan	Jati Moncer
31	Kudus	Jati	Pasuruhan Kidul	Tunas Bumi Rajawali Pasuruhan Kidul
32	Kudus	Jati	Pasuruhan Lor	Sukses Wijaya
33	Kudus	Jati	Ploso	Gelis Makmur Ploso
34	Kudus	Jati	Jati Kulon	Sumber Pangan Sejati
35	Kudus	Jati	Getaspejaten	Bina insan Gemilang
36	Kudus	Jati	Loram Kulon	Lokomotif
37	Kudus	Jati	Loram Wetan	Lentera
38	Kudus	Jati	Megawon	Mega Mulia
39	Kudus	Jati	Ngembal Kulon	Bina Usaha Sejahtera
40	Kudus	Jati	Tumpangkrasak	Maju Sejahtera

NO	KAB	KEC	DESA	NAMA BUMDES
41	Kudus	Jati	Jetiskapuan	Makmur
42	Kudus	Undaan	Wonosoco	Wonorekso
43	Kudus	Undaan	Lambangan	Lambang Makmur
44	Kudus	Undaan	Kalirejo	Maju Rejo
45	Kudus	Undaan	Medini	Sido Makmur
46	Kudus	Undaan	Sambung	Widjoyo Raharja
47	Kudus	Undaan	Glagahwaru	Bina Sejahtera
48	Kudus	Undaan	Kutuk	Merta Jaya
49	Kudus	Undaan	Undaan Kidul	Berkah Lumintu
50	Kudus	Undaan	Undaan Tengah	Wiro Guno
51	Kudus	Undaan	Karangrowo	Karangrowo Makmur
52	Kudus	Undaan	Larikrejo	Sido makmur Larikrejo
53	Kudus	Undaan	Undaan Lor	Rukun Mulyo
54	Kudus	Undaan	Wates	Buana Raya Wates
55	Kudus	Undaan	Ngemplak	Rejo Makmur Ngemplak
56	Kudus	Undaan	Terangmas	Terang Jaya
57	Kudus	Undaan	Berugenjang	Ngudi Rahayu
58	Kudus	Mejobo	Jepang	Makmur Barokah
59	Kudus	Mejobo	Gulang	Gemilang Sejahtera
60	Kudus	Mejobo	Golantepus	Berlian
61	Kudus	Mejobo	Hadiwarno	Hadiwarno Berdaya
62	Kudus	Mejobo	Kesambi	Bathi Rejo Kesambi
63	Kudus	Mejobo	King	Suryaredja
64	Kudus	Mejobo	Payaman	Surya Tirta Payaman
65	Kudus	Mejobo	Mejobo	Kusuma Mejobo
66	Kudus	Mejobo	Temulus	Tulus Jaya Temulus
67	Kudus	Mejobo	Tenggeles	Maindet
68	Kudus	Jekulo	Sidomulyo	Mulia Jaya
69	Kudus	Jekulo	Gondoharum	Arum Berkah Sejahtera
70	Kudus	Jekulo	Terban	Giri Artha
71	Kudus	Jekulo	Pladen	Berkah Kaliwaru Pladen
72	Kudus	Jekulo	Jekulo	Bumi Wangi
73	Kudus	Jekulo	Tanjungrejo	Guntur Madu
74	Kudus	Jekulo	Bulungcangkring	Rembulung Lestari
75	Kudus	Jekulo	Kialing	Berkah Lestari Kialing
76	Kudus	Jekulo	Hadipolo	Makmur Bareng Hadipolo
77	Kudus	Jekulo	Honggosoco	Bumi Berkah Honggosoco
78			Sadang	Sengkuyung Joyo Sadang
79	Kudus	Bae	Pedawang	Sidomakmur Sejahtera
80	Kudus	Bae	Panjang	Lancar Barokah Panjang
81	Kudus	Bae	Purworejo	Sendang Karya
82	Kudus	Bae	Bae	Tunjung Seto Bae
83	Kudus	Bae	Dersalam	Rumput Dersalam
84	Kudus	Bae	Gondangmanis	Joyo Proyo Gondangmanis
85	Kudus	Bae	Peganjaran	Randu Gandeng Bersemi Peganjaran
86			Ngembalrejo	Ngudi Raharjo Ngembalrejo
87	Kudus	Gebog	Getassrabi	Ngudi Makmur
88	Kudus	Gebog	Karangmalang	Makmur Sejahtera
89	Kudus	Gebog	Jurang	Galis Sejahtera Jurang
90	Kudus	Gebog	Gondosari	Murakabi

NO	KAB	KEC	DESA	NAMA BUMDES
91	Kudus	Gebog	Kedungsari	Kedung Mulyo Kedungsari
92	Kudus	Gebog	Menawan	Akusara
93	Kudus	Gebog	Rahtawu	Utama Karya Rahtawu
94	Kudus	Gebog	Padurenan	Duren Mulia
95	Kudus	Gebog	Klumpit	Abadi Sejahtera Klumpit
96	Kudus	Dawe	Margorejo	Margorejo Makmur
97	Kudus	Dawe	Rejosari	Berkah Makmur Rejosari
98	Kudus	Dawe	Kandangmas	Mitra Sejahtera Kandangmas
99	Kudus	Dawe	Glagah Kulon	Maju Jaya Glagah Kulon
100	Kudus	Dawe	Tergo	Baris Makmur
101	Kudus	Dawe	Piji	Niti Raharjo Piji
102	Kudus	Dawe	Puyoh	Bangun Sejahtera
103	Kudus	Dawe	Kajar	Mitra Sejahtera Kajar
104	Kudus	Dawe	Kuwukan	Lestari Kuwukan
105	Kudus	Dawe	cranggung	GUYUB RUKUN CRANGGANG
106	Kudus	Dawe	Lau	ANUGRAH RIZKI BERKAH LAU
107	Kudus	Dawe	japan	TUNGGAK JATI JAPAN
108	Kudus	Dawe	soco	AYUSARI SOCO
109	Kudus	Dawe	ternadi	LOHJINAWI TERNADI
110	Kudus	Dawe	Cendono	MANGGALA KARYA CENDONO
111	Kudus	Dawe	Samirejo	Kusuma Lestari Samirejo
	JUMLAH			111

Kudus, 5 Januari 2024

Mengetahui

Pt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



NIP. 19731014-199311 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Komplek Perkantoran Jalan Mejobo No. 45 Kudus
Telp / Fax. (0291) 438177, 437711
KUDUS 59319

DATA BUMDES BERSAMA KUDUS TAHUN 2023


NO	KAB	KEC	NAMA BUMDESMA
1	Kudus	Gebog	Rukun Lestari
2	Kudus	Dawe	Mitra Sekawan
	JUMLAH		2

Kudus, 2 Januari 2024

Mengetahui

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala DPMP-TSP



HARSO WIDODO, SP

Pembina Utama Muda

NIP. 19731014 199311 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Komplek Perkantoran Jalan Mejobo No. 45 Kudus
Telp. / Fax. (0291) 438177, 437711
KUDUS 59319

DATA BUMDES BERSAMA KUDUS TAHUN 2023

NO	KAB	KEC	NAMA BUMDESMA
1	Kudus	Gebog	Rukun Lestari
2	Kudus	Dawé	Mitra Sekawan
	JUMLAH		2

Kudus, 4 Januari 2024

Mengetahui

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala DPMPTSP



HARSO WIDODO, SP

*Pemblina Utama Muda

NIP. 19731014-199311 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Komplek Perkantoran Jalan Mejobo No. 45 Kudus
Telp / Fax. (0291) 438177, 437711
KUDUS 59319

DATA KERJASAMA DESA TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	DESA	Tapal / Batas Desa	PKP Sentra Industri Rumah Adat Kudus
1	KALIWUNGU	BAKALANKRAPYAK	1	
2		PRAMBATAN KIDUL	1	
3		PRAMBATAN LOR	1	
4		GARUNG KIDUL	1	
5		SETROKALANGAN	1	
6		BANGET	1	
7		BLIMBING KIDUL	1	
8		SIDOREKSO	1	1
9		GAMONG	1	1
10		KEDUNGOWO	1	
11		GARUNG LOR	1	
12		KARANGAMPEL	1	
13		MIJEN	1	
14		KALIWUNGU	1	1
15		PAPRINGAN	1	
16	KOTA KUDUS	JANGGALAN	1	
17		DEMANGAN	1	
18		MLATI LOR	1	
19		NGANGUK	1	
20		KRAMAT	1	
21		DEMAAN	1	
22		KAUMAN	1	
23		LANGGARDALEM	1	
24		DAMARAN	1	
25		KRANDON	1	
26		SINGOCANDI	1	
27		GLANTENGAN	1	
28		KALIPUTU	1	
29		BARONGAN	1	
30		BURIKAN	1	
31		RENDENG	1	
32	JATI	JETISKAPUAN	1	
33		TANJUNGGARANG	1	
34		JATI WETAN	1	
35		PASURUHAN KIDUL	1	
36		PASURUHAN LOR	1	
37		PLOSO	1	
38		JATI KULON	1	
39		GETASPEJATEN	1	
40		LORAM KULON	1	

NO	KECAMATAN	DESA	Tapal / Batas Desa	PKP Sentra Industri Rumah Adat Kudus
41		LORAM WETAN	1	
42		JEPANGPAKIS	1	
43		MEGAWON	1	
44		NGEMBAL KULON	1	
45		TUMPANGKRASAK	1	
46	UNDAAN	WONOSOCO	1	
47		LAMBANGAN	1	
48		KALIREJO	1	
49		MEDINI	1	
50		SAMBUNG	1	
51		GLAGAHWARU	1	
52		KUTUK	1	
53		UNDAAN KIDUL	1	
54		UNDAAN TENGAH	1	
55		KARANGROWO	1	
56		LARIKREJO	1	
57		UNDAAN LOR	1	
58		WATES	1	
59		NGEMPLAK	1	
60		TERANGMAS	1	
61		BERUGENJANG	1	
62	MEJOB	GULANG	1	
63		JEPANG	1	
64		PAYAMAN	1	
65		KIRIG	1	
66		TEMULUS	1	
67		KESAMBI	1	
68		JOJO	1	
69		HADIWARNO	1	
70		MEJOB	1	
71		GOLANTEPUS	1	
72		TENGGELES	1	
73	JEKULO	SADANG	1	
74		BULUNGCANGKRING	1	
75		BULUNG KULON	1	
76		SIDOMULYO	1	
77		GONDOHARUM	1	
78		TERBAN	1	
79		PLADEN	1	
80		KLALING	1	
81		JEKULO	1	
82		HADIPOLO	1	
83		HONGGOSOCO	1	
84		TANJUNGREJO	1	
85	BAE	DERSALAM	1	
86		NGEMBALREJO	1	
87		KARANGBENER	1	
88		GONDANGMANIS	1	
89		PEDAWANG	1	
90		BACIN	1	

NO	KECAMATAN	DESA	Tapal / Batas Desa	PKP Sentra Industri Rumah Adat Kudus
91		PANJANG	1	
92		PEGANJARAN	1	
93		PURWOREJO	1	
94		BAE	1	
95	GEBOG	GRIBIG	1	
96		KLUMPIT	1	
97		PADURENAN	1	
98		KARANGMALANG	1	
99		BESITO	1	
100		GETASSRABI	1	1
101		JURANG	1	
102		GONDOSARI	1	
103		KEDUNGSARI	1	
104		MENAWAN	1	
105		RAHTAWU	1	
106	DAWE	SAMIREJO	1	
107		CENDONO	1	
108		MARGOREJO	1	
109		REJOSARI	1	
110		KANDANGMAS	1	
111		GLAGAH KULON	1	
112		TERGO	1	
113		CRANGGANG	1	
114		LAU	1	
115		PIJI	1	
116		PUYOH	1	
117		SOCO	1	
118		TERNADI	1	
119		KAJAR	1	
120		KUWUKAN	1	
121		DUKUHWARINGIN	1	
122		JAPAN	1	
123		COLO	1	
		JUMLAH	123	4

Kudus, 3 Januari 2024

Mengetahui

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala DPMPTSP



HARSO WIDODO, SP

Pembina Utama Muda

NIP. 19731014-199311 1 001